

**DAMPAK HUKUM PADA PERKAWINAN *NIKKA SORO'* MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi Kasus Kecamatan Topoyo)**



SKIRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh

TIARA
NIM : 20156121029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “*Dampak Hukum pada Perkawinan Nikka Soro’ Menurut Perspektif Hukum Islam: (Studi Kasus Kecamatan Topoyo)*” yang disusun oleh saudara **Tiara NIM: 20156121029**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 14 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 19 Safar 1446 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 19 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Hasan Basri SE., M.Si

Sekretaris : Ardiansyah S.H., M.H

Munaqisy I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. CPM

Munaqisy II : Iqbal S. Hum., M. Hum

Pembimbing I : Dr.H. Husain, S.Ag.,MA

Pembimbing II : Noercholis Rafid. A. M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI


Nuzha, S.Sy., M.H.I
Nip. 19871207201801 2 002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Tiara, NIM: 20156121029, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Status anak hasil perkawinan *Nikka Soro*' menurut perspektif Hukum Islam: Studi kasus Kecamatan Topoyo" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan sudah disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 31 Juli 2025

Pembimbing I


Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.
NIP. 19720616200012 1 001

Pembimbing II


Noercholis Rafid, A., M.H.I.
NIP. 19840824201903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara
NIM : 20156121029
Tempat, Tanggal Lahir : Patulana, 11 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun Patulana, Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
Judul : Dampak Hukum pada Perkawinan *Nikka Soro'* Menurut Perspektif Hukum Islam: (Studi Kasus Kecamatan Topoyo)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 31 Juli 2025

Penyusun


Tiara

NIM: 20156121029



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji kepada Allah swt berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Dampak hukum pada perkawinan *Nikka Soro*’ menurut perspektif Hukum Islam: (Studi Kasus Kecamatan Topoyo)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat menyertai salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kata kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Berhubungan hal itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak atau elemen demi memperoleh kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Syarifuddin** dan Ibunda **Amalia** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., MA dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I, sebagai Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Ibu Dwi Utami Huda Nur, S.HI., M.H selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Segenap masyarakat Kecamatan Topoyo, terima kasih atas waktu, kepercayaan, keterbukaan, dan kesediaannya menjadi informan dalam penelitian ini. Semoga setiap cerita, pengalaman, dan pengetahuan yang telah dibagikan dapat memberikan manfaat, serta menjadi bagian dari upaya

bersama untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.

9. Segenap tokoh agama dalam hal ini bapak KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan bapak Dede Furqon yang telah memberikan wawasan keagamaan terkait skripsi ini.
10. Segenap teman-teman mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam (HKI 2) angkatan 2021, seluruh teman PPL-KKN PA Majene, serta seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bisnis Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan serta dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini bisa selesai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
11. Segenap para sahabat-sahabatku tercinta, **Nur Ain Fatiha, Nurfaiqah, dan Widiani**, atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang tulus, yang selalu menjadi penguat di setiap langkah perjalanan ini.
12. Terakhir, untuk diri sendiri (**Tiara**), terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah meski sering lelah, tetap berdiri meski banyak rintangan menghadang, dan selalu percaya bahwa setiap usaha akan berbuah hasil pada waktunya. Terima kasih telah sabar menjalani setiap proses, mengalahkan rasa takut, menepis keraguan, dan memilih untuk tetap maju meski jalan kadang terasa berat. Semoga langkah ini menjadi pintu pembuka untuk meraih mimpi-mimpi lain, dan menjadi pengingat bahwa Tiara mampu, pantas, dan layak untuk bahagia serta bermanfaat bagi banyak orang.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah swt, amin.

Majene, 31 Juli 2025

Mahasiswa

Tiara

NIM:20156121029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*عٍ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة

دن = بدون نشر

الخ = الى اخرهاش الى اخره

ج = جزء

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	13
A. Perkawinan.....	13
B. <i>Nikka Soro'</i>	18
C. Status Anak Dalam Perkawinan.....	22
D. Nasab.....	25
E. Kewarisan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
G. Pengujian Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	40

A. Gambaran Umum Kecamatan Topoyo.....	40
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikka Soro' di Kecamatan Topoyo	43
C. Dampak Hukum Dari Praktik Nikka Soro' di Kecamatan Topoyo Menurut Perspektif Hukum Islam	50
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

ABSTRAK

Nama : **TIARA**
NIM : 20156121029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Dampak hukum pada perkawinan *Nikka Soro'* menurut perspektif Hukum Islam: (Studi Kasus Kecamatan Topoyo)

Beberapa kalangan masyarakat di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, melakukan praktik pernikahan yang dikenal dengan sebutan *Nikka Soro'*, yaitu pernikahan yang dilakukan dalam keadaan perempuan hamil di luar nikah, kemudian langsung dijatuhkan talak sesaat setelah akad. Tujuan dari praktik ini umumnya adalah untuk melegalkan status anak yang dikandung serta menghindari pandangan negatif dari Masyarakat atas kehamilan di luar nikah. Namun dalam pelaksanaannya, *Nikka Soro'* sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Topoyo. Data yang digunakan terdiri atas data primer dari hasil wawancara langsung dengan tokoh Masyarakat, tokoh agama, serta keluarga pelaku *Nikka Soro'*. Sementara data sekunder diperoleh melalui literatur seperti kitab fikih, jurnal, skripsi, dan regulasi hukum Islam yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara, dengan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *Nikka Soro'* yaitu diawali dengan insiden kehamilan di luar nikah dan beberapa faktor lainnya seperti, tekanan sosial dan rasa malu (*siri'*) keluarga, keraguan pihak laki-laki terhadap status kehamilan, faktor ekonomi, penolakan perempuan untuk melanjutkan rumah tangga karena kekerasan sebelumnya, serta kondisi di mana pihak laki-laki telah memiliki istri sah. Dampak yang ditimbulkan antara lain hilangnya hak nasab yang sah kepada ayah apabila anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad, kecuali jika ada pengakuan secara sah dari pihak ayah, hilangnya hak waris dari garis ayah, munculnya legitimasi terhadap perzinahan, serta kerusakan nilai sakralitas pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan kokoh untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan edukatif, hukum, dan keagamaan dari pihak pemerintah, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat untuk mencegah berkembangnya praktik *Nikka Soro'*. Pendekatan tersebut harus tetap memperhatikan kearifan lokal, namun berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang benar agar tercipta tatanan sosial dan keluarga yang sesuai syariat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, pernikahan memiliki tujuan utama untuk menjaga martabat dengan membangun ikatan perjanjian yang kokoh. Lebih dari itu, pernikahan menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan dalam hubungan lahir batin sebagai pasangan suami istri untuk membina rumah tangga yang rukun, langgeng, serta berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Ikatan pernikahan tidak hanya sekadar relasi antara suami dan istri, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam memastikan keabsahan garis keturunan. Penetapan nasab anak merupakan salah satu unsur vital yang diatur secara tegas dalam ajaran Islam.² Oleh sebab itu, pernikahan tidak sepatutnya dianggap remeh atau dijalankan tanpa komitmen, apalagi bila sejak awal diniatkan untuk bercerai. Hal ini jelas bertentangan dengan esensi perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang penuh ketenteraman, cinta, dan kasih sayang.³

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan dilandasi oleh niat dan tujuan pernikahan. Di wilayah Mamuju, khususnya di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat sebuah

¹Akbar Riyadi, *Nikah Dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia Terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2020, h. 1.

²Era Madani, "Nasab dalam Islam: Pilar Hukum Waris, Pernikahan, dan Perwalian," Era Madani Com, diakses 13 Februari 2025, <https://eramadani.com/nasab-dalam-islam-pilar-hukum-waris-pernikahan-dan-perwalian>.

³Akbar Riyadi, *Nikah Dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia Terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2020, h. 1.

praktik pernikahan yang dikenal dengan istilah *nikka soro*. *Nikka Soro* adalah suatu bentuk pelaksanaan pernikahan yang diawali dengan terjadinya insiden kehamilan perempuan sebelum akad nikah berlangsung. Istilah ini berasal dari bahasa Mamuju, di mana kata “*nikka*” berarti menikah dan “*soro*” berarti selesai atau bercerai. Dengan demikian, *Nikka Soro* secara harfiah dapat dimaknai sebagai pernikahan yang langsung berakhir atau pernikahan yang segera diakhiri setelah akad nikah dilaksanakan.⁴

Secara praktik, *Nikka Soro* biasanya dilakukan karena adanya tekanan sosial atau untuk menutupi aib keluarga, terutama jika perempuan telah hamil di luar nikah. Pihak keluarga perempuan biasanya mendesak laki-laki yang menghamilinya untuk menikahi anak mereka, agar status anak yang dikandungnya tidak dianggap sebagai anak di luar nikah menurut pandangan masyarakat. Namun, pihak laki-laki sering kali hanya bersedia menikah dengan syarat bahwa setelah akad selesai, hubungan pernikahan tersebut langsung diakhiri, baik secara lisan maupun dengan tindakan meninggalkan istri tanpa memberi nafkah ataupun menceraikannya secara resmi.⁵

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, ditemukan bahwa praktik *Nikka Soro* masih terjadi di beberapa wilayah. Dari total 15 desa yang ada di Kecamatan Topoyo, terdapat 6 desa yang menjadi lokasi terjadinya praktik tersebut. Data sebaran kasus *Nikka Soro* dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁴Awalda, warga masyarakat di Desa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, 10 Mei 2025.

⁵Nur Nilam Sari dkk, Gambaran Penerimaan Diri Remaja Hamil Diluar Nikah Dan Menikah Secara Kawing Pura, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No 3, Universitas Negeri Makassar, Februari 2024, h. 588.

Table 1

Jumlah Kasus *Nikka Soro* ' di Kecamatan Topoyo

No	Nama Desa	Jumlah Kasus <i>Nikka Soro</i> '
1	Budong-Budong	8 Kasus
2	Topoyo	1 Kasus
3	Tabolang	1 Kasus
4	Kabubu	1 Kasus
5	Waeputeh	1 Kasus
6	Tumbu	1 Kasus
Total 13 kasus		

Sumber diolah dari berbagai sumber

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Bodong-Bodong menjadi desa dengan kasus terbanyak, yakni 8 kasus, sementara desa lainnya masing-masing memiliki 1 kasus. Jumlah keseluruhan pelaku mencapai 13 kasus.

Seluruh kasus *Nikka Soro* ' yang ditemukan di Kecamatan Topoyo pada dasarnya berakar dari kehamilan di luar nikah. Kehamilan tersebut memicu tekanan sosial dan rasa malu dari pihak keluarga perempuan, sehingga pernikahan dipaksakan sebagai bentuk penyelamatan nama baik. Namun demikian, pernikahan yang dilakukan tidak ditujukan untuk membina rumah tangga yang sah dan utuh, melainkan hanya sebagai jalan keluar sementara agar perempuan tidak melahirkan anak di luar pernikahan. Praktik ini menjadi awal munculnya pernikahan yang disepakati sejak awal akan langsung berakhir setelah akad nikah selesai.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya *Nikka Soro* ' adalah adanya keraguan dari pihak laki-laki terhadap kehamilan yang terjadi. Laki-laki dalam hal ini menolak bertanggung jawab karena merasa tidak yakin bahwa anak yang dikandung perempuan adalah hasil dari hubungannya. Penolakan ini sering kali disebabkan oleh adanya dugaan bahwa perempuan tersebut pernah menjalin

hubungan dengan laki-laki lain, sehingga laki-laki merasa tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya.⁶

Selain itu, terdapat kasus di mana perempuan sendiri menolak untuk melanjutkan hubungan setelah menikah karena pengalaman kekerasan fisik atau emosional yang dilakukan oleh laki-laki ketika mereka masih dalam masa pacaran. Bentuk kekerasan ini membuat perempuan merasa takut untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama, meskipun akhirnya tetap bersedia dinikahkan secara formal sebagai bentuk kompromi terhadap tekanan sosial akibat kehamilan.⁷

Faktor ekonomi juga turut menjadi penyebab. Dalam beberapa kasus, laki-laki yang menghamili tidak memiliki pekerjaan tetap dan dianggap tidak mampu secara finansial untuk menghidupi istri dan anak. Karena khawatir masa depan anaknya tidak terjamin, keluarga perempuan memilih untuk segera menikahkan anak mereka demi menjaga status sosial, lalu menyepakati perceraian langsung setelah akad selesai.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting, ditemukan kasus di mana laki-laki yang menghamili ternyata telah memiliki istri sah. Dalam situasi tersebut, laki-laki menolak untuk menjalani rumah tangga baru karena istrinya tidak bersedia dimadu. Meski demikian, karena desakan dari keluarga perempuan, pernikahan tetap dilakukan, tetapi sejak awal telah disepakati bahwa hubungan tersebut akan langsung diakhiri setelah akad. Praktik ini memperjelas bahwa *Nikka Soro*'

⁶Eka Ayuni Putri, wawancara, salah satu keluarga yang melakukan *nikka soro*' di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo, 7 Maret 2025.

⁷Fitri Andriana, wawancara, salah satu keluarga yang melakukan *nikka soro*' di Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo, 13 Maret 2025.

bukanlah pernikahan yang sah secara tujuan, melainkan hanya formalitas untuk menjaga nama baik keluarga.⁸

Adanya praktik *Nikka Soro* tentu menimbulkan berbagai dampak, baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam perspektif hukum Islam. Salah satu dampak yang paling nyata terlihat dalam masyarakat adalah pandangan negatif terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Meskipun anak hasil *Nikka Soro* secara lahiriah terlahir dari sebuah pernikahan, namun karena pernikahan tersebut dilakukan hanya untuk menutupi aib dan segera diakhiri tanpa komitmen membina rumah tangga, maka keberadaan anak sering kali tetap dipertanyakan di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan anak tidak sepenuhnya diterima atau diakui secara sosial sebagai “anak dari keluarga utuh.” Misalnya, masyarakat sekitar bisa mengetahui bahwa orang tuanya langsung bercerai setelah menikah, sehingga muncul anggapan bahwa anak tersebut tetap “anak zina” atau “anak tanpa bapak,” meskipun secara hukum sempat ada akad nikah.

Keadaan seperti ini dapat menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak, terutama ketika ia tumbuh besar dan menyadari bahwa ia diperlakukan berbeda oleh lingkungan sekitarnya. Anak bisa merasa malu, rendah diri, sulit menjalin relasi sosial, dan memiliki krisis identitas karena tidak mendapatkan dukungan emosional dari figur ayah maupun penerimaan penuh dari keluarga besar atau masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak bisa menjadi bahan ejekan atau gunjingan, terutama di lingkungan desa yang masih kuat memegang norma adat dan agama.

Dengan demikian, dampak sosial dan psikologis ini bukan hanya menyangkut harga diri anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan mental

⁸Abdul Aziz, wawancara, tokoh masyarakat di Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo, 08 Juni 2025.

dan emosionalnya dalam jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa *Nikka Soro* bukanlah solusi atas kehamilan di luar nikah, melainkan membuka persoalan baru yang lebih kompleks, terutama bagi anak yang tidak pernah meminta dilahirkan dalam kondisi seperti itu.

Selain berdampak secara sosial di tengah masyarakat, praktik *Nikka Soro* juga menimbulkan persoalan dari segi hukum Islam, khususnya terkait status nasab dan hak waris anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hak nasab dan hak waris yang jelas. Nasab adalah hubungan keturunan yang menghubungkan anak dengan ayahnya, dan ini menjadi dasar bagi hak anak dalam memperoleh warisan dari ayahnya.⁹ Namun, dalam praktik *nikka soro*, di mana pernikahan hanya berlangsung beberapa waktu dan langsung diakhiri dengan perceraian, banyak yang mempertanyakan apakah anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap sah nasabnya dan berhak atas warisan.

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak dengan ayah biologisnya, kecuali jika pernikahan yang sah terjadi sebelum anak tersebut lahir. Sementara itu, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya jika terdapat pengakuan, meskipun pernikahan yang berlangsung tidak sah.¹⁰

Di Indonesia, status anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 42 hingga Pasal 49. Pasal 42 menetapkan bahwa anak yang dianggap sah

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jilid II Jakarta: Kencana, 2009), h. 123.

¹⁰Fathurrizky Adam, Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Analisis di Ds. Solear Kab.Tangerang), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2022, h. 39-47;

adalah yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum. Sementara itu, Pasal 43 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, pada Pasal 43 Ayat (2), terdapat ketentuan yang memungkinkan pengakuan hubungan nasab dengan ayah biologis apabila terdapat bukti ilmiah, seperti hasil tes DNA, atau adanya pengakuan resmi dari sang ayah.¹¹

Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat tidak semua masyarakat di Kecamatan Topoyo melangsungkan perkawinan melalui pencatatan resmi di Pengadilan Agama. Kondisi ini membuat penerapan hukum positif di Indonesia tidak selalu bisa menjawab persoalan yang muncul. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat para ulama untuk menganalisis dampaknya terhadap nasab, hak waris, dan kedudukan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu fikih kontemporer sekaligus memberikan pedoman praktis bagi masyarakat dan tokoh agama dalam menghadapi kasus-kasus *Nikka Soro*’.”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai **“Dampak hukum pada perkawinan *Nikka Soro*’ menurut perspektif Hukum Islam: (Studi Kasus Kecamatan Topoyo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan beberapa submasalah, yaitu:

¹¹Abdul Hamid Dunggio dkk, Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Journal Hukum Islam*, Vol 2, No 1, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Februari 2021, h.15.

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya *Nikka Soro* ' di Kecamatan Topoyo?
2. Apa saja dampak hukum dari praktik *Nikka Soro* ' di Kecamatan Topoyo Menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menjaga arah penelitian tetap jelas serta meminimalisir salah tafsir, penulis merumuskan beberapa poin fokus penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni menganalisis status anak hasil perkawinan *Nikka Soro* ' berdasarkan pandangan Hukum Islam di Kecamatan Topoyo.

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Status Nasab dan Kewarisan Anak	Deskripsi fokus penelitian ini akan membahas tentang status nasab anak yang lahir dari perkawinan <i>nikka soro</i> ' menurut perspektif hukum Islam. Dalam hal ini, akan dianalisis apakah anak yang lahir dari pernikahan yang hanya berlangsung sementara ini tetap dianggap sah nasabnya dan berhak atas hak waris dari ayahnya. Pembahasan ini akan merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan teori fikih yang mengatur tentang hak nasab anak serta hak waris yang dapat diberikan.

2	<i>Nikka Soro'</i>	<p>Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan tentang praktik nikka soro' itu sendiri, yang merujuk pada pernikahan sah yang dilakukan dengan niat sementara, kemudian langsung diakhiri dengan perceraian. Penelitian ini akan menggali alasan mengapa masyarakat melakukan nikka soro', seperti untuk menutupi aib (misalnya perempuan hamil di luar nikah), tekanan sosial, atau ketidakpastian mengenai hubungan anak dengan ayahnya. Dalam hal ini, penelitian akan berusaha menggambarkan praktik tersebut dan implikasi sosial yang timbul akibatnya.</p>
---	--------------------	---

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya *Nikka Soro'* di Kecamatan Topoyo
- b. Untuk menelusuri dampak hukum dari praktik *Nikka Soro'* di Kecamatan Topoyo Menurut Perspektif Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya pengetahuan hukum keluarga dan dapat membantu mendalami pemahaman tentang budaya *nikka soro* (nikah cerai) serta bagaimana hal tersebut memengaruhi status anak hasil perkawinan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak hasil perkawinan *Nikka Soro* (nikah cerai) di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

E. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya pada dasarnya bertujuan untuk memperluas pemahaman serta wawasan mengenai studi-studi yang telah dilakukan dalam topik atau tema yang sejalan. Hingga saat ini, peneliti belum menemukan karya tulis atau kajian yang secara spesifik memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, peneliti menyajikan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan studi yang sedang dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari duplikasi kajian yang telah ada. Berikut adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik yang diajukan.

1. Jurnal dengan judul Status anak hasil perkawinan *likka soro* dalam adat Mandar menurut perspektif kompilasi hukum islam (KHI) yang ditulis oleh Ika Novitasari, Sulaeman, Andi Dewi Pratiwi dan Widya Lestari. Dalam jurnal ini meneliti tentang status anak hasil perkawinan *Likka soro* (nikah cerai) begitupun yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti mengenai status anak hasil perkawinan *nikka soro* (nikah cerai). Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, di mana penelitian ini yaitu lebih fokus menganalisis status hukum anak yang lahir dari pernikahan *Nikka Soro*,

apakah anak tersebut sah menurut hukum Islam, serta bagaimana pengaruhnya dalam aspek sosial dan legal (terutama dalam hal nasab dan kewarisannya. Sedangkan, fokus penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada pemahaman umum tentang status anak dalam adat Mandar.¹²

2. Jurnal dengan judul Kahi' Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri' Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat yang di tulis oleh Rusni dan Muh. Saleh Ridwan. Jurnal ini membahas tentang praktik pernikahan passampo siri' yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Sinjai. Praktik ini muncul sebagai bentuk penyelamatan kehormatan (siri') keluarga akibat adanya pelanggaran norma sosial atau adat. Penelitian ini menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang hukum adat dan pandangan para imam mazhab dalam hukum Islam. Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti, yaitu sama-sama membahas pernikahan adat yang dilakukan bukan berdasarkan tujuan utama pernikahan dalam Islam, melainkan karena dorongan adat dan menutupi rasa malu¹³. Keduanya juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas praktiknya dari sudut pandang hukum adat dan fiqih. Sedangkan penelitian ini berfokus pada status nasab dan kewarisan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.
3. Skripsi dengan judul Analisis masalah terhadap status anak akibat *kawisoro* dalam adat suku tolaki yang ditulis oleh Fauzia Anastasia Darwis.

¹²Ika Novitasari, dkk, Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro' dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Hukum*, Vol 6, No 1, Universitas Sulawesi Barat, Januari 2023, h. 17.

¹³Rusni. Kahi' Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri' Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 2, No 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Mei 2021, h. 342.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan kawisoro dapat dianggap sah dalam hukum Islam jika pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditetapkan, serta anak lahir setelah enam bulan dari akad nikah. Hal ini didasarkan pada prinsip masalah (kemaslahatan), yang menekankan pentingnya menjaga hak dan kesejahteraan anak, serta menghindari stigma sosial.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini hanya fokus pada status anak berdasarkan pendekatan masalah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tidak hanya membahas status anak, tetapi juga keabsahan praktik pernikahannya dalam pandangan hukum Islam

¹⁴Fauzia Anastasia Darwis, Analisis Masalah terhadap Status Anak Akibat Kawisoro dalam Adat Suku Tolaki, IAIN Kendari, *Skripsi* 2024, h. 6.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara asal kata, makna perkawinan atau pernikahan berakar pada bahasa Arab, yaitu *an-nakahat*.¹ Dalam pemahaman sederhana, pernikahan dapat dimaknai sebagai sebuah kesepakatan untuk mempersatukan pria dan wanita dalam satu ikatan sah. Dari sudut istilah, pernikahan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan melalui prosesi sakral yang diakui secara agama. Dalam ajaran Islam sendiri, perkawinan dipandang sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan menjalankan ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT.²

Beberapa pakar ushul fiqh menyampaikan beragam pandangan mengenai makna nikah atau perkawinan, di antaranya:³

- a. Mazhab Hanafi memaknai nikah secara literal sebagai hubungan seksual, sedangkan secara kiasan diartikan sebagai akad yang melegalkan hubungan suami istri.
- b. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa makna asli nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan pria dan wanita, sedangkan makna kiasannya merujuk pada hubungan intim

¹ KH. Ahmad Walson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet, 1; Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 1461.

² Fajaruddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawisoro (kawin-cerai) di Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konse, *STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Skripsi* 2013, h. 21-22;

³ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2017), h. 259.

- c. Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, serta sebagian ulama pengikut Abu Hanifah memahami nikah sebagai gabungan antara akad dan hubungan badan.

Pernikahan sendiri dilaksanakan melalui akad atau *mitsaqan ghalidzan* sebagai bentuk kepatuhan pada perintah Allah. Di samping itu, pernikahan juga memiliki nilai ibadah karena dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan utamanya adalah membangun rumah tangga yang penuh kedamaian (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), serta rahmat (*rahmah*).⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang serasi, kekal, dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan ikatan sah lahir dan batin melalui ijab kabul yang halal, yang berorientasi pada pembentukan keluarga yang utuh serta diakui negara. Pernikahan menjadi awal perjalanan baru dua insan yang semula hidup terpisah, kemudian disatukan dalam rumah tangga. Melalui pernikahan pula, keturunan sebagai generasi penerus akan lahir. Dalam Islam, pernikahan tidak sekadar ibadah, tetapi juga merupakan *sunnatullah* dan *sunnah Rasulullah*, mencerminkan kehendak Allah dalam menata kehidupan di muka bumi.⁵

2. Rukun dan Syarat sah Perkawinan

Dalam ajaran Islam, sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat sesuai tuntunan syariat. Islam membedakan antara rukun dan syarat. Rukun nikah adalah unsur mendasar yang wajib ada agar akad

⁴ Sriono, *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1; Malang: Litnus, 2023), h. 119.

⁵ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, (Cet 1; Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 15.

nikah sah, sedangkan syarat lebih mengatur kelengkapan agar pernikahan berjalan sesuai kaidah.⁶

Rukun pernikahan tersebut antara lain:

- a. Kehadiran kedua calon mempelai
- b. Adanya wali dari pihak mempelai Perempuan
- c. Kehadiran minimal dua saksi
- d. Ijab Kabul
- e. Mahar atau maskawin.

Menurut jumhur ulama, rincian syarat dan rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
 - 1) Beragama islam
 - 2) Berjenis kelamin laki-laki
 - 3) Jelas identitasnya
 - 4) Memberi persetujuan dengan sadar
 - 5) Tidak terhalang menikah karena halangan syar'i
- b. Calon istri
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Identitasnya jelas
 - 4) Mampu memberikan persetujuan

⁶ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, h. 19.

- 5) Tidak terhalang untuk dinikahi.
- c. Wali nikah
- 1) Telah baligh.
 - 2) Laki-laki
 - 3) Memiliki hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab Kabul
 - 3) Muslim
 - 4) Dewasa
- e. Ijab Kabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya persyaratan mengawinkan dari wali
 - 2) Ada ucapan penerimaan dari mempelai pria
 - 3) Penggunaan lafaz nikah yang jelas
 - 4) Ijab dan kabul berlangsung bersambung tanpa jeda
 - 5) Makna ijab dan kabul tegas
 - 6) Pihak-pihak yang terlibat tidak dalam ihram atau umrah
 - 7) Prosesi dihadiri minimal empat orang: mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya, serta dua saksi.⁷

⁷ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, h. 20.

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur beberapa syarat, di antaranya:

- a. Pernikahan wajib dilangsungkan sesuai ketentuan agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1)
- b. Setiap pernikahan harus dicatat sesuai ketentuan perundangan (Pasal 2 ayat 2)
- c. Suami yang telah beristri harus memperoleh izin pengadilan bila hendak menikah lagi (Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 2)
- d. Calon pengantin di bawah 21 tahun wajib mendapat izin orang tua (Pasal 6 ayat 2). Jika orang tua tidak bisa memberi izin, maka diatur pihak lain sesuai Pasal 6 ayat 5
- e. Usia minimal menikah menurut Pasal 7 ayat 1 adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan syariat karena masyarakat dapat menyesuaikan usia perkawinan dengan kondisi zamannya. Pasal 6 ayat 1 juga menegaskan pernikahan harus atas persetujuan kedua calon mempelai agar terhindar dari paksaan.

Suatu pernikahan baru diakui sah bila memenuhi ketentuan agama dan dicatat sesuai UU sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.⁸

3. Tujuan perkawinan

Secara normatif, UU mengamanatkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan langgeng dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 menegaskan tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

⁸ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, h. 21.

rahmah. Walaupun redaksinya sedikit berbeda, intinya sama: menekankan pentingnya keluarga yang harmonis.⁹

Di sisi lain, dalam ajaran Islam, tujuan pernikahan di antaranya adalah:¹⁰

- a. Mendapatkan keturunan yang sah
- b. Mewujudkan keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan tenteram
- c. Menjaga kehormatan diri dan pasangan
- d. Menjalankan perintah ibadah yang berpahala

B. *Nikka Soro'*

1. Pengertian *Nikka Soro'*

Nikka Soro' merupakan istilah untuk menyebut praktik pernikahan di masyarakat Mamuju Tengah, Sulawesi Barat khususnya di Kecamatan Topoyo di mana akad nikah dilakukan sesuai syariat Islam, namun dengan kesepakatan untuk segera bercerai usai akad. Dalam bahasa Mamuju, kata *nikka* berarti menikah, sedangkan *soro'* berarti selesai atau bercerai, sehingga *Nikka Soro'* dapat diartikan sebagai “menikah kemudian berakhir

Praktik ini berbeda dengan perceraian pada umumnya. *Nikka Soro'* memang sejak awal direncanakan untuk berlangsung singkat hitungan jam atau hari demi menutup aib kehamilan di luar nikah atau karena desakan sosial. Beberapa faktor pemicu *Nikka Soro'* antara lain: terjadinya kehamilan di luar pernikahan, tidak adanya kecocokan untuk melanjutkan hubungan, penolakan keluarga untuk

⁹ Dwi Admoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Cet. 1; Malang: Literasi Nusantara, 2022), h. 7-9;

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: kencana, 2006), h. 46.

mengikat hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, serta penolakan tanggung jawab dari pihak laki-laki karena meragukan status anak.¹¹

Walaupun berujung perceraian, pelaksanaan Nikka Soro' tetap memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan Islam seperti adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, Nikka Soro' tetap dinyatakan sah di mata agama.¹² Akan tetapi, sejatinya tujuan nikah menurut Islam bukan hanya untuk memenuhi formalitas, melainkan untuk membentuk rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam QS. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna alama' akkuasanna (Puang Alla Taala), Diangi mappara 'bue' disesemu baine-baine simbassamu, mamoare 'o melo' anna amang disesena, anna napajari disesemu sayang makkesayang. Sitonganna di bassa di'o tongang diang alama (tanda) di to mappikkir”¹⁴

¹¹ Ika Novitasari dkk, Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro' dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Hukum*, Vol 6, No 1, Universitas Sulawesi Barat, Januari 2023, h. 17.

¹² Ika Novitasari dkk, Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro' dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Hukum*, Vol 6, No 1, Universitas Sulawesi Barat, Januari 2023, h. 30.

¹³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 585.

¹⁴ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi* (Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 793.

Ayat di atas mengandung penjelasan bahwa tujuan pokok pernikahan adalah membangun rumah tangga yang diliputi ketenteraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Karena itu, pernikahan yang sejak awal diniatkan untuk perceraian jelas bertentangan dengan hakikat tujuan pernikahan dalam ajaran Islam.

Praktik Nikka Soro' memiliki kesamaan dengan Nikah Mut'ah (pernikahan kontrak dalam mazhab Syiah) karena keduanya bersifat sementara. Namun, perbedaan mendasarnya adalah Nikah Mut'ah dilaksanakan dengan masa waktu yang sudah disepakati sejak awal akad,¹⁵ sedangkan Nikka Soro' tidak menetapkan jangka waktu secara formal, melainkan langsung berakhir dengan talak sesaat setelah akad.

2. Motivasi dibalik Pelaksanaan Nikka Soro'

Nikka Soro' merupakan praktik pernikahan yang berlangsung sah secara hukum agama, tetapi segera diakhiri dengan perceraian, dan ini marak dijumpai di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Topoyo. Meskipun syarat dan rukunnya terpenuhi, motivasi di balik praktik ini jauh berbeda dari maksud ideal pernikahan menurut Islam. Beberapa alasan yang menjadi pemicunya antara lain:

Pertama, adanya rasa malu akibat kehamilan di luar nikah sering menjadi faktor utama. Kehamilan tanpa pernikahan yang sah dianggap mencoreng martabat keluarga. Untuk menjaga kehormatan keluarga, pihak keluarga perempuan menikahkan sang perempuan dengan pria yang dicurigai sebagai ayah biologis. Namun karena tujuan utamanya hanya untuk menutup aib, setelah ijab kabul

¹⁵ Ja'far Murtadho al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab. Penerjemah Hiduayatullah Husain al-Habsy*, (Surakarta: Yayasan Abna' al-Husaini, 2002), h. 27.

selesai, pernikahan pun langsung diputus dengan talak. Dalam situasi ini, akad nikah hanya digunakan sebagai sarana untuk mensahkan kehamilan.

Kedua, pergaulan bebas atau ketahuan berduaan juga sering menjadi latar belakang. Dalam masyarakat yang memegang teguh nilai kesusilaan, pasangan yang tertangkap basah berduaan atau dicurigai berzina akan segera dinikahkan untuk meredam gunjingan. Namun, jika orang tua menilai pasangan pria tidak layak atau tidak merestui hubungan tersebut, pernikahan hanya dijadikan formalitas untuk menjaga nama baik, lalu segera dibubarkan dengan perceraian.

Ketiga, munculnya keraguan mengenai siapa ayah kandung anak. Ada pula situasi di mana perempuan hamil, tetapi pria yang disangka ayah kandungnya tidak yakin karena sang perempuan diduga pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Demi menjaga harga diri keluarga, pria tersebut tetap menikahi si perempuan, kemudian menceraikannya tak lama setelah akad sebagai bentuk tanggung jawab moral di mata masyarakat.¹⁶

Keempat, kasus di mana pria yang menghamili perempuan tersebut ternyata telah memiliki istri sah. Karena statusnya sebagai suami orang, maka mustahil untuk melanjutkan ikatan rumah tangga. Untuk itulah pernikahan dilakukan sekadar memenuhi syarat keabsahan anak, lalu segera diakhiri dengan perceraian.¹⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *Nikka Soro* lahir karena desakan lingkungan sosial, rasa malu, dan kebutuhan menjaga reputasi keluarga, bukan atas dasar keinginan membangun rumah tangga yang utuh. Praktik semacam ini tentu

¹⁶ Awalda, salah satu masyarakat di Desa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, 10 Mei 2025.

¹⁷ Andi Eka Ayuni Putri, wawancara, salah satu keluarga yang melakukan *nikka soro* di Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo, 13 Maret 2025.

memunculkan problem sosial dan hukum, khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan, baik dalam konteks nasab maupun hak warisnya.

C. Status Anak Dalam Perkawinan

Dalam pengertian umum, anak berarti keturunan generasi kedua, sedangkan menurut istilah, anak adalah hasil dari pertemuan sel telur ibu dengan sel sperma ayah, yang kemudian lahir sebagai individu baru. Dalam pandangan Islam, anak merupakan anugerah dan sumber kebahagiaan bagi keluarga, penerus nasab, serta menjadi amal jariyah bagi orang tua karena kelak akan mendoakan orang tuanya. Anak juga dipandang sebagai titipan sekaligus ujian keimanan bagi orang tua. Selama belum dewasa, anak sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, karena belum mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri.¹⁸

Dalam Islam, anak dianggap amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, baik oleh orang tua, lingkungan, maupun negara. Mereka diharapkan tumbuh menjadi generasi yang bermanfaat bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*) dan meneruskan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap anak berhak diakui dan dilindungi keberadaannya sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum keluarga, masyarakat, serta negara.¹⁹

Dalam kajian hukum, dikenal beberapa istilah untuk menyebut status anak, yaitu:

a. Anak sah

Anak sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah secara hukum.²⁰ Ini berarti anak yang dikandung dan dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah,

¹⁸ Hermi Faisal, Term Anak Menurut Hadis Nabi dalam Kitab Adabul Mufrat Karya Imam Bukhari, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Tesis*, 2023, h. 2.

¹⁹ Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), h. 2

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Cet, 8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 86.

atau dibuahi dalam pernikahan yang sah meskipun dilahirkan di luar perkawinan tetap diakui sebagai anak sah. KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dikandung selama perkawinan berlangsung, secara hukum ayahnya adalah suami dari ibu anak tersebut.²¹ Anak sah memiliki kedudukan hukum yang paling kuat, sehingga berhak penuh atas hak-hak keperdataan sesuai ketentuan hukum.²²

Dengan demikian, seorang anak yang dikandung dalam pernikahan dan lahir setelah pernikahan berlangsung dianggap sebagai anak sah. Demikian pula, jika seorang anak dikandung sebelum pernikahan tetapi dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah, maka statusnya tetap diakui sebagai anak sah.²³ Dalam sistem hukum, anak sah memiliki kedudukan yang paling tinggi dan sempurna dibandingkan dengan kategori anak lainnya, karena ia berhak atas seluruh hak yang diatur oleh hukum.²⁴

b. Anak zina

Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah, dilakukan tanpa wali, saksi, maupun ijab Kabul.²⁵

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013). h. 181.

²² Pasal 250 KUHPerdata

²³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ,Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), h. 145

²⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), h. 37

²⁵ Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), h. 24.

Wahbah Zuhaily mendefinisikan zina sebagai persetubuhan melalui jalan depan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan sah tanpa alasan syubhat yang membolehkan.²⁶

Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sesuai Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974.²⁷ Anak tersebut tidak dapat diakui sebagai anak sah meskipun diakui oleh ayah biologisnya.

c. Anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebabkan kehamilan.²⁸ Meski demikian, anak luar kawin dapat diakui orang tua biologisnya sehingga memiliki hubungan perdata, meski hak-haknya tidak sama dengan anak sah. Anak luar kawin tetap bisa mendapat hak waris, meski bagian warisnya berbeda dengan anak sah.

d. Anak angkat

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang hak asuh, biaya hidup, dan pendidikannya dialihkan dari orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.²⁹

Anak angkat diasuh dan diperlakukan seperti anak sendiri, tetapi dalam Islam tidak secara otomatis menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Islam melarang pengangkatan anak yang mengubah nasab, karena hal ini dianggap memalsukan

²⁶ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*, (Cet, 1; Jakarta: Gema insani, 2011), h. 681.

²⁷ Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, h. 24.

²⁸ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, hlm 45.

²⁹ Pasal 171 Huruf H Kompilasi Hukum Islam.

garis keturunan.³⁰ Praktik adopsi dalam Islam ditekankan hanya sebagai bentuk solidaritas sosial, bukan untuk memindahkan nasab atau hak waris secara mutlak.³¹

D. *Nasab*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab

Istilah *nasab* berasal dari bahasa Arab yang berarti hubungan darah atau ikatan kekerabatan keluarga.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya tidak mengalami pergeseran, tetap diartikan sebagai garis keturunan terutama yang ditarik dari pihak ayah atau hubungan kekerabatan dalam suatu keluarga.³³

Dalam Al-Qur'an, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam QS. Al-Mu'minun/23:101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Terjemahnya:

“Apabila sangkakala ditiup, pada hari itu (hari Kiamat) tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka dan tidak (pula) mereka saling bertanya.”³⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Mua' tarompe' dituei (dikumbus) jari andiammo diang sangana' (pallulluareang) di allo di'o anna andiang toi sipatule'.*”³⁵

Q.S Al-Saffat/37:158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا^ق وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ^ل

³⁰ Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, h. 32.

³¹ Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, h. 13.

³² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 2001), h. 64.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.5.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 495.

³⁵ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 674.

Terjemahnya:

“Mereka menjadikan (hubungan) nasab antara Dia dan jin. Sungguh, jin benar-benar telah mengetahui bahwa mereka (kaum musyrik) pasti akan diseret (ke neraka),”³⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna diangi ise 'iya mappapia assisalang di Puang Alla Taala di jin. Anna sitonganna jin ma 'issang mua' diangi ise 'iya tongang na dipara' besoang (tama di naraka).”³⁷

Q.S Al-Furqon/25:54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

“Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhan-mu adalah Mahakuasa.”³⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna diangi (Puang Alla Taala) mappara 'bue' rupa tau pole di uai, mane diangi (Puang), mappare 'bue' rupa tau di 'o (mappunnai) bija anna mushaharah (sangana') anna Puammu Tongang Kuasa”³⁹

Menurut Al-Lubily, pengertian nasab sudah gamblang, yaitu seseorang akan dihubungkan dengan nama ayahnya, asal-usul kabilahnya, daerah asalnya, atau profesinya ketika disebutkan namanya.⁴⁰

Dalam istilah, nasab berarti garis keturunan atau ikatan darah yang menunjukkan hubungan kekerabatan, baik ke atas (*vertikal*) seperti ayah, kakek, ibu, atau nenek, maupun ke samping (*horizontal*) seperti saudara kandung atau

³⁶ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 656.

³⁷ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 890.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 519.

³⁹ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 706.

⁴⁰ Akhmad Jalaludin, “Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”, *jurnal Ishraqi*, Vol 10, No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2012, h. 67.

paman. Namun, dalam kajian hukum Islam, istilah nasab lebih ditekankan pada ikatan keluarga terdekat, khususnya hubungan anak dengan orang tuanya, terutama garis ayahnya.⁴¹

2. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Dalam pandangan hukum Islam, status nasab dapat dibuktikan melalui tiga cara pokok, yaitu:

- a. Melalui *al-firasy*, yaitu lahirnya seorang anak dari perkawinan yang sah menurut syariat
- b. Melalui *iqrar*, yaitu pernyataan atau pengakuan seorang ayah bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya.
- c. Melalui *bayyinah*, yakni pembuktian berdasarkan data atau saksi yang sah bahwa seorang anak benar merupakan keturunan biologis dari seorang pria tertentu.⁴²

E. Kewarisan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

Hukum waris adalah sekumpulan aturan yang mengatur pengalihan hak milik atas harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang sah, dengan alasan-alasan yang diakui hukum. Aturan ini juga menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian warisan dan bagaimana proporsi pembagiannya.⁴³ Menurut Vollmar, hukum waris mencakup seperangkat ketentuan

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Cet, 4; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 385.

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76.

⁴³ Pasal 171 huruf a KHI.

yang berkaitan erat dengan wafatnya seseorang, pengalihan harta bendanya kepada ahli waris, serta hubungan mereka dengan pihak lain yang berkepentingan.⁴⁴

Al-Qur'an secara jelas membedakan mana harta yang tidak boleh diambil dan mana harta yang halal diperoleh, salah satunya adalah harta warisan. Ketentuan tentang pewarisan diatur dalam Al-Qur'an dan hadis dengan prinsip keadilan agar harta yang diwariskan memiliki keabsahan syar'i dan membawa manfaat nyata bagi ahli waris yang berhak. Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna dao paande barammu anna (da to 'o) paande barang laenna cara andiang macoa, anna da (to 'o) mambawa barang lao di hakim, malao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna muissangi.”⁴⁶

Q.S. An-Nisa/4:10.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۗ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”⁴⁷

⁴⁴ Titik Triwulantutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Cet 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 83.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 38.

⁴⁶ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 50.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 106.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Sitonganna to maande baranna nana'eke beong diangi pagau 'bawang, sitonganna diangi maande api punno are'na anna na mittama toi di api massopa-sopa.”*⁴⁸

Ayat tersebut menjadi landasan penting dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk menerima warisan. Hal ini juga membuktikan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum. Pandangan ini jelas berbeda dengan pemahaman kuno yang menganggap perempuan hanya sebagai bagian dari harta warisan. Pemberian hak waris kepada perempuan menunjukkan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum yang pasti dan berhak mendapatkan warisan, baik dalam jumlah sedikit maupun besar, sebagaimana diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an.⁴⁹

2. Rukun dan Syarat Kewarisan

Dalam hukum waris Islam, perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang sah menurut syariat. Artinya, ketika seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan harta dan seorang istri, maka istrinya berhak mendapat bagian warisan. Demikian pula sebaliknya, bila istri wafat, suaminya pun berhak menerima harta peninggalannya.⁵⁰

- a. Muwarits (pewaris). Muwarits adalah orang yang sudah meninggal dan meninggalkan harta untuk diwariskan kepada kerabatnya yang masih hidup. Karena pewarisan hanya dapat berlangsung setelah kematian pewaris, maka istilah “pewaris” melekat pada seseorang yang sudah wafat.

⁴⁸ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 140.

⁴⁹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet, 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 14.

⁵⁰ Teungku Muhammad dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, (Semarang: PT. Pusta Rizki Putrah, 2013), h. 27.

- b. Mauruts (harta warisan). Mauruts adalah semua aset yang ditinggalkan pewaris yang secara hukum diperbolehkan untuk dialihkan kepada ahli warisnya. Mauruts berbeda dari sekadar harta peninggalan karena tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan jika bertentangan dengan hukum syarak.
- c. Warits (penerima warisan). Warits adalah anggota keluarga yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan orang yang meninggal.⁵¹

Proses pembagian warisan berfungsi sebagai mekanisme perpindahan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal kepada kerabat yang masih hidup. Oleh sebab itu, agar pewarisan dapat terjadi, harus terpenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah meninggalnya pewaris (Muwarits). Para ahli fiqh membedakan jenis kematian pewaris menjadi tiga bentuk:

- a. Mati Haqiqi, yaitu kematian nyata di mana seseorang kehilangan nyawanya secara alami dan dapat dibuktikan secara fisik.
- b. Mati Hukmi, yaitu kematian yang ditetapkan melalui keputusan hakim meskipun secara fakta orang tersebut belum ditemukan atau belum jelas keberadaannya.
- c. Mati Taqdiri, yaitu kematian yang diyakini secara kuat berdasarkan keadaan tertentu meskipun tidak terlihat langsung ataupun belum ada penetapan hukum.⁵²

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya berdasarkan sebab-sebab tertentu. Hukum ini juga menentukan siapa saja

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 206.

⁵² Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum positif di Indonesia*, h. 62.

yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana pembagian harta tersebut.⁵³ Menurut Vollmar, hukum waris adalah serangkaian ketentuan yang berkaitan dengan kematian seseorang dan dampaknya terhadap kepemilikan harta, termasuk proses perpindahan harta warisan kepada ahli waris serta hubungan mereka dengan pihak lain.⁵⁴

Dalam Al-Qur'an, terdapat ketentuan mengenai jenis harta yang dilarang untuk diambil dan harta yang boleh diperoleh dengan cara yang benar. Salah satu jenis harta yang diperbolehkan adalah harta warisan. Al-Qur'an dan hadis telah mengatur sistem pembagian harta warisan dengan prinsip keadilan, sehingga kepemilikannya menjadi sah dan memberikan manfaat bagi para ahli waris. Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna dao paande barammu anna (da to 'o) paande barang laenna cara andiang macoa, anna da (to 'o) mambawa barang lao di hakim, malaa maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna muissangi.*”⁵⁶

Q.S. An-Nisa/4:10.

⁵³ Pasal 171 huruf a KHI.

⁵⁴ Titik Triwulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 83.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 38.

⁵⁶ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 50.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۗ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”⁵⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitonganna to maande baranna nana'eke beong diangi pagau 'bawang, sitonganna diangi maande api punno are'na anna na mittama toi di api massopa-sopa.*”⁵⁸

Ayat tersebut menjadi dasar utama dalam Islam yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, berbeda dengan pandangan terdahulu yang menganggap wanita sebagai objek yang dapat diwariskan seperti benda. Pengakuan Islam terhadap hak waris perempuan menandakan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum yang jelas, di mana dalam kondisi tertentu, mereka berhak menerima warisan, baik dalam jumlah besar maupun kecil, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Dalam konteks hukum kewarisan Islam, hubungan perkawinan merujuk pada perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, jika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan serta seorang istri, maka

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 106.

⁵⁸ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 140.

⁵⁹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet, 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 14.

istrinya berhak menjadi ahli waris. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, jika istri yang meninggal, suaminya berhak mewarisi harta peninggalannya.⁶⁰

- d. Muwarith (orang yang meninggal). Muwarits atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang kemudian beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah kematian pewaris, maka pengertian “pewaris” tepat dikatakan sebagai seorang yang telah mati.
- e. Mauruth (harta waris). Mauruts adalah harta waris, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta waris berbeda pengertiannya dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang secara hukum syarak dapat diterima oleh ahli warisnya.
- f. Warits (ahli waris). Warits ialah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.⁶¹

Proses pewarisan berfungsi sebagai peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Oleh karena itu, agar pewarisan dapat terjadi, diperlukan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah wafatnya Muwarits (orang yang mewariskan harta).

Para ulama membedakan kematian seorang Muwarits (orang yang mewariskan harta) menjadi tiga jenis, yaitu:

- d. Mati Haqiqi (kematian nyata), yaitu keadaan ketika seseorang kehilangan nyawanya secara alami setelah sebelumnya hidup. Jenis kematian ini dapat

⁶⁰ Teungku Muhammad dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, (Semarang: PT. Pusta Rizki Putra, 2013), h. 27.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 206.

diamati secara langsung oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang valid.

- e. Mati Hukumi (kematian berdasarkan keputusan hukum), yaitu kematian yang ditetapkan melalui putusan hakim, meskipun pada kenyataannya orang tersebut masih hidup atau keberadaannya tidak dapat dipastikan antara hidup dan mati.
- f. Mati Taqdiri (kematian berdasarkan perkiraan), yaitu kematian yang tidak secara nyata terjadi maupun ditetapkan oleh hakim, tetapi didasarkan pada dugaan kuat berdasarkan keadaan yang ada.⁶²

⁶² Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum positif di Indonesia*, h. 62.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang berfokus pada fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam suatu kelompok Masyarakat.¹ Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti akan terjun langsung ke lokasi untuk melakukan observasi dan wawancara

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengambilan data yang diperlukan, maka lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Alasan mengapa Kecamatan Topoyo ini menjadi lokasi penelitian yang penulis pilih, sebab di Kecamatan Topoyo, terdapat banyak pasangan yang telah melakukan praktik *nikka soro*'. Pemilihan lokasi penelitian telah di pertimbangkan secara matang oleh peneliti dengan maksud ingin mengetahui fakta yang ada di lapangan tentang pelaksanaan praktik *nikka soro*' tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah teologi normatif syar'i, yaitu pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Dalam konteks ini, peneliti akan membandingkan praktik *Nikka Soro*' dengan prinsip-prinsip teologi normatif Islam.

¹ Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; [t.t.] Tahta Media Group, 2022), h. 9.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan pihak atau objek yang menjadi asal diperolehnya data. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan.² Adapun data primer pada penelitian ini yaitu dengan wawancara kepada pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yaitu 1 Imam masjid, 2 tokoh masyarakat, 2 tokoh Agama serta 4 keluarga pelaku yang pernah terlibat dalam praktik *nikka soro*'.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan status anak hasil perkawinan *nikka soro*' untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

yakni mengumpulkan data dengan mengamati langsung situasi di lapangan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. peneliti mencatat apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama pengamatan.³

² Melda Cici Fitriana, *Penyesuaian Diri Remaja Korban Perceraian Orang Tuan di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro*, Universitas Muhammadiyah Metro, *Skripsi*, 2022, h. 20.

³ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 21-22;

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung dengan narasumber seperti Imam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga yang terkait dengan praktik Nikka Soro' untuk memperoleh keterangan mendalam yang mendukung pembahasan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen utama, yang turun langsung ke lapangan untuk mengamati situasi dan mewawancarai informan. Selain itu, digunakan juga pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan terstruktur, serta alat bantu berupa perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yaitu menganalisis data dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memaknai kondisi di lapangan berdasarkan teori yang relevan.⁴ Metode analisis deskriptif digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh melalui wawancara. Proses analisis data dilakukan dengan membaca serta memahami seluruh data yang telah dikelompokkan sebelumnya, baik yang berasal dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

1. Kesimpulan (*Concluding*)

yakni menarik kesimpulan akhir yang memuat hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.⁵

2. Pemeriksaan data (*Editing*)

⁴ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional), h. 47.

⁵ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 72

Data yang telah dikumpulkan akan diperiksa dengan cermat, khususnya terkait kelengkapan jawaban, kejelasan makna, serta keterkaitannya dengan data lain.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses penyuntingan (editing) terhadap data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan *nikka soro'* di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah..

3. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisisnya menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan serta menginterpretasikan kondisi yang ada serta pandangan yang berkembang.⁷ Metode analisis deskriptif digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh melalui wawancara. Proses analisis data dilakukan dengan membaca serta memahami seluruh data yang telah dikelompokkan sebelumnya, baik yang berasal dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah akhir yang akan dilakukan peneliti adalah merumuskan atau menarik kesimpulan. Dari kesimpulan ini, peneliti dapat menentukan tujuan utama

⁶ Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁷ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional), h. 47.

penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.⁸

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Dalam proses ini, peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memperoleh data yang lengkap dan memadai guna menjawab permasalahan penelitian, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat bagi pembaca dan pengguna hasil penelitian. Peran peneliti di lapangan sebagai pengumpul informasi sangat penting, sehingga diperlukan pengukuran keabsahan data agar jawaban terhadap pertanyaan penelitian dapat diperoleh secara akurat. Data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah data yang konsisten antara informasi yang ditemukan di objek penelitian dan yang dilaporkan dalam penelitian. Jika terdapat perbedaan antara data yang dikumpulkan dari objek penelitian dengan yang dilaporkan, maka data tersebut dianggap tidak valid.⁹

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dijaga dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Peneliti melakukan triangulasi metode, yaitu memverifikasi hasil wawancara dengan hasil observasi, dan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari narasumber yang berbeda untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipercaya.

⁸ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 72

⁹ Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 198.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Topoyo

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Topoyo merupakan satu dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan luas sebesar 884,80 km². Secara administrasi Kecamatan Topoyo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Karossa

Sebelah selatan : Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Budong-budong

Sebelah barat : Selat Makassar

Sebelah timur : Provinsi Sulawesi Selatan.

Kecamatan Topoyo terbagi atas 15 (lima belas) desa yaitu Budong-Budong, Pangalloang, Topoyo, Paraili, Kabubu, Tumbu, Sinabatta, Waeputeh, Tappilina, Salupangkang IV, Bambamanurug, Salupangkang, Tangkau, Tabolang, dan Salule'bo.

Tabel 1

Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Topoyo

No	Desa	Luas Km ²	Persentase
1	Budong-Budong	17,70	2,00
2	Pangalloang	14,15	1,60
3	Topoyo	8,34	0,94
4	Paraili	6,20	0,70

5	Kabubu	3,89	0,44
6	Tumbu	16,72	1,89
7	Sinabatta	7,95	2,03
8	Waeputeh	7,87	0,89
9	Tappilina	7,32	0,83
10	Salupangkang IV	10,91	1,23
11	Bambamanurung	4,76	0,54
12	Salupangkang	10,93	1,24
13	Tangkau	3,36	0,38
14	Tabolang	41,42	4,68
15	Salule'bo	713,27	80,61

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Topoyo tahun 2023 adalah 37.280 jiwa yang terdiri atas 19.106 jiwa penduduk laki-laki dan 18.174 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,13.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Topoyo tahun 2023 mencapai 42 sampai 43 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Desa Topoyo dengan kepadatan sebesar 1.252 sampai 1.253 jiwa/km² dan terendah terjadi di Desa Salulekbo sebesar 4 sampai 5 jiwa/ Km².

Tabel 2

Pertumbuhan penduduk

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Budong-Budong	1.185 Jiwa	1.114 Jiwa	2.299 Jiwa
2	Pangalloang	1.049 Jiwa	988 Jiwa	2.037 Jiwa
3	Topoyo	5.298 Jiwa	5.149 Jiwa	10.447 Jiwa
4	Paraili	773 Jiwa	771 Jiwa	1.544 Jiwa
5	Kabubu	905 Jiwa	904 Jiwa	1.809 Jiwa
6	Tumbu	1.672 Jiwa	1.558 Jiwa	3.230 Jiwa
7	Sinabatta	631 Jiwa	608 Jiwa	1.239 Jiwa
8	Waeputeh	932 Jiwa	927 Jiwa	1.859 Jiwa
9	Tappilina	728 Jiwa	695 Jiwa	1.423 Jiwa
10	Salupangkang IV	198 Jiwa	193 Jiwa	391 Jiwa
11	Bambamanurung	639 Jiwa	572 Jiwa	1.211 Jiwa
12	Salupangkang	980 Jiwa	976 Jiwa	1.956 Jiwa
13	Tangkau	492 Jiwa	477 Jiwa	969 Jiwa
14	Tabolang	1.846 Jiwa	1.804 Jiwa	3.650 Jiwa
15	Salule'bo	1.778 Jiwa	1.438 Jiwa	3.216 Jiwa

Kecamatan Topoyo memiliki keberagaman Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Mamuju

tahun 2020 mencatat data keberagaman keagamaan di kecamatan Topoyo. Adapun persentasi keagamaan di kecamatan ini, yakni; pemeluk agama Islam sebanyak 88,67%, kemudian Hindu 5,74%, Kekristenan sebanyak 5,34% (Protestan 3,47% dan Katolik 1,87%), Budha 0,22% dan kepercayaan 0,03%.

Data usia kerja penduduk memiliki beragam macam atau jenis pekerjaan. Data tahun 2020 mencatat bahwa pada umumnya penduduk bekerja sebagai petani, dan sebahagian merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, perawat, kemudian pensiunan, TNI/Polisi, buruh dan pekerjaan lainnya

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikka Soro' di Kecamatan Topoyo

Nikka Soro' adalah bentuk pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan tujuan tidak untuk membangun kehidupan rumah tangga, melainkan untuk segera mengakhirinya melalui perceraian pada hari yang sama atau tidak lama setelah akad nikah dilangsungkan. Praktik ini masih ditemukan di kalangan masyarakat, khususnya di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Topoyo.

Fenomena ini tidak terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan tekanan moral dalam lingkungan masyarakat. Untuk mengetahui secara lebih mendalam penyebab utama terjadinya praktik *Nikka Soro'*, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, keluarga pelaku *nikka soro'*, serta imam masjid yang pernah terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Minggu, 08 Juni 2025 bersama Bapak Abdul Aziz yang berumur 72 tahun yang merupakan tokoh masyarakat Desa Budong-Budong, beliau menyampaikan pandangannya terkait praktik *Nikka Soro'*.

Berikut ini adalah wawancaranya:

“*Nikka soro*’ adalah suatu pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan terjadinya insiden perempuan hamil sebelum menikah dan pihak laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atau menolak untuk membinah rumah tangga dengan perempuan itu karena lelaki tersebut tidak yakin bahwa anak yang dikandung perempuan tersebut bukan anaknya. Namun dari pihak keluarga perempuan mengupayakan agar anaknya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya jika tidak akan dilaporkan kepolisi. Namun laki-laki tersebut mau menikahinya tetapi dengan syarat setelah menikah dia ingin langsung berpisah saja, dari pihak perempuan menyetujui hal tersebut karena tidak ada lagi jalan lain yang harus dilakukan daripada nanti akan menimbulkan keributan. *Nikka soro*’ itu pernikahan yang tidak berlangsung lama atau dengan adanya kesepakatan diawal bahwa setelah akad telah selesai maka laki-laki tersebut sebagai suami meninggalkan istrinya tanpa menggauli dan memberi nafkah. dimana Biasa juga dilakukan suatu pernikahan *passampo siri* untuk menutupi aib keluarga yg bersangkutan salah satunya dengan *Nikka soro*’.”¹

Pernyataan tokoh masyarakat Desa Budong-Budong menunjukkan bahwa *Nikka Soro*’ terjadi karena perempuan hamil di luar nikah, sementara laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab. Pihak keluarga perempuan memaksa agar tetap dinikahkan, bahkan dengan ancaman hukum. Namun, pernikahan tersebut hanya formalitas karena sejak awal disepakati akan langsung bercerai. Praktik ini kerap dilakukan untuk menutupi aib keluarga (*passampo siri*) .

Selanjutnya, wawancara juga dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat dari Desa Tumbu, bernama Ince Ichsan yang berumur 51 tahun dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Juni 2025 Beliau menyampaikan bahwa meskipun praktik ini tidak terjadi setiap waktu, masyarakat masih sering menjadikan pernikahan sebagai cara cepat untuk menyelesaikan kasus kehamilan di luar nikah atau ketika pasangan tertangkap basah dalam hubungan yang melanggar norma. Pernikahan dilakukan bukan karena kesiapan, tetapi semata-mata untuk menghindari aib dan menjaga nama baik keluarga. Berikut ini adalah wawancaranya:

¹ Hasil wawancara dengan Abdul Aziz (tokoh masyarakat) di Desa Budong-Budong, pada 08 Juni 2025.

“Praktik *Nikka Soro*’ yaitu suatu proses perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki sebagai pelaku yang menghamilinya yang tujuannya untuk menghilangkan *siri*’, (aib). Di Desa Tumbu, praktik *Nikka Soro*’ ini pernah terjadi. Hal ini terjadi karena “kecelakaan” yakni perempuan sudah terlebih dahulu hamil di luar nikah. Laki-laki yang menghamilinya ternyata telah memiliki istri sah. Keluarga pihak perempuan kemudian mendesak agar laki-laki tersebut menikahi anak mereka demi menutupi aib keluarga dan anak yang dikandung tersebut tidak dianggap sebagai anak tanpa bapak di mata masyarakat. Akhirnya, laki-laki itu menyetujui untuk menikah, namun dengan syarat bahwa setelah akad nikah berlangsung, mereka langsung bercerai. Hal ini dilakukan karena istri sah dari laki-laki tersebut menolak untuk dipoligami.”²

Pernyataan dari tokoh masyarakat Desa Tumbu menjelaskan bahwa praktik *Nikka Soro*’ pernah terjadi di desanya. Kasus tersebut bermula dari kehamilan di luar nikah yang menimpa seorang perempuan. Laki-laki yang menghamilinya ternyata sudah memiliki istri sah. Demi menutupi aib dan agar anak yang dikandung tidak dianggap sebagai anak tanpa bapak, keluarga perempuan mendesak agar laki-laki tersebut menikahi anak mereka. Laki-laki itu akhirnya setuju menikah, namun dengan syarat bahwa setelah akad, keduanya langsung bercerai. Syarat tersebut muncul karena istri sah dari laki-laki itu menolak dipoligami.

Adapun juga hasil wawancara dengan saudara pelaku *nikka soro*’, yaitu oleh ibu Fitri Andrian yang merupakan warga desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo, ibu Fitri Andriana menjelaskan bahwa saudara perempuannya hamil di luar nikah dari hubungan pacaran yang tidak sehat. Selama masa pacaran, laki-laki yang bersangkutan kerap bersikap kasar dan melakukan kekerasan terhadap saudaranya. Karena itu, setelah kehamilan terjadi, si perempuan sendiri awalnya menolak untuk menikah. Ia takut jika pernikahan itu dilanjutkan, kekerasan akan terus terjadi dalam rumah tangga. Namun karena tekanan sosial dan aib kehamilan

² Hasil wawancara dengan Ince Ichsan (tokoh masyarakat) di Desa Tumbu, pada 10 Juni 2025.

di luar nikah, akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan hanya sebagai formalitas, dengan kesepakatan langsung cerai setelah akad.

Berikut wawancaranya:

”Laki-lakinya memang sudah kasar sejak pacaran. saudara saya sering menangis, bilang takut. Setelah hamil, dia tidak mau dinikahi karena trauma. Tapi kami pikir daripada nanti jadi bahan omongan orang, kami tetap suruh nikah dulu, lalu langsung cerai. Tidak bisa dipaksakan hidup bersama.”³

Masih di Desa Bodong-Bodong, kasus lain ditemukan dengan kondisi berbeda. Kali ini, informasi diperoleh dari tante pihak perempuan yaitu oleh ibu Amalia, mengungkapkan bahwa perempuan tersebut hamil dari seorang laki-laki yang ternyata sudah memiliki istri sah. Awalnya pihak laki-laki enggan menikahi karena istrinya tidak mengizinkan untuk menikah lagi. Namun, karena desakan dari keluarga perempuan dan demi menjaga nama baik, pernikahan tetap dilakukan. Hanya saja, sejak awal telah disepakati bahwa setelah akad nikah selesai, keduanya akan langsung berpisah. Hal ini karena istri sah dari laki-laki itu tidak mau dimadu dan tidak mengizinkan suaminya tinggal bersama perempuan lain.

Berikut hasil wawancaranya:

“Waktu tahu keponakan saya sudah hamil, keluarga langsung minta laki-lakinya tanggung jawab. Tapi dia bilang sudah punya istri, dan istrinya tidak mau kalau dia nikah lagi. Karena sudah terlanjur, keluarga akhirnya minta tetap dinikahkan dulu, lalu langsung cerai. Itu semua dilakukan supaya keponakan saya tidak jadi malu di hadapan masyarakat.”⁴

Selain itu, dalam kasus berbeda di Desa Kabubu, peneliti mewawancarai sepupu dari perempuan yang mengalami pernikahan *Nikka Soro*, ia menjelaskan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama pernikahan itu dilakukan.

³ Hasil wawancara dengan Fitri Andrian (keluarga pelaku *nikka soro*) di Desa Budong-Budong, pada 12 Juni 2025.

⁴ Hasil wawancara dengan Amalia (keluarga pelaku *nikka soro*) di Desa Budong-Budong, pada 12 Juni 2025.

Namun, laki-laki yang menghamili tidak ingin bertanggung jawab. Ia menolak menikahi perempuan tersebut karena merasa tidak yakin bahwa anak yang dikandung adalah hasil dari hubungannya, sebab ia pernah melihat perempuan itu dekat dan diduga pernah berhubungan dengan pria lain sebelum mereka bersama. Meskipun demikian, karena tekanan keluarga dan agar aib tidak semakin besar, akhirnya tetap dilakukan pernikahan, meskipun hanya untuk sementara. Setelah akad, pernikahan itu langsung diakhiri dengan perceraian.

Berikut hasil wawancaranya:

“Sepupu saya hamil, tapi laki-lakinya tidak mau tanggung jawab. Karena tidak yakin anak yang dikandungnya itu Adalah anaknya, karena ia pernah melihat sepupu saya dekat dengan laki-laki lain sebelumnya. Tapi karena sudah terlanjur hamil, keluarga tetap minta dia nikahi dulu. Setelah nikah, mereka langsung pisah.”⁵

Sementara itu, di Desa Tumbu, peneliti melakukan wawancara dengan keluarga pelaku dalam kasus berbeda, yaitu dengan bapak Munawir.

Berikut hasil wawancaranya:

“Dia tidak punya kerja, tidak ada usaha juga. Waktu anak kami hamil, dia tidak berbuat apa-apa. Tapi karena anak kami sudah terlanjur, kami suruh nikah dulu. Cuma nikah formal saja, habis itu cerai. Kami tahu ia tidak bisa pimpin rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak menunjukkan niat untuk bekerja”⁶

Keluarga pelaku menjelaskan bahwa kehamilan anak mereka disebabkan oleh hubungan dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak menunjukkan niat untuk bekerja. Sejak awal keluarga sudah ragu dengan tanggung jawab laki-laki tersebut. Namun karena kehamilan sudah terjadi, mereka

⁵ Hasil wawancara dengan Eka Ayuni Putri (keluarga pelaku *nikka soro*) di Desa Kabubu, pada 14 Juni 2025.

⁶ Hasil wawancara dengan Munawir (keluarga pelaku *nikka soro*) di Desa Tumbu, pada 16 Juni 2025.

tetap melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, pernikahan itu hanya dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab formal, karena setelah akad, keduanya langsung berpisah sesuai kesepakatan sebelumnya.

Setelah mewawancarai keluarga pelaku, peneliti juga menggali keterangan dari seorang imam masjid yang pernah menikahkan pasangan dalam kasus *Nikka Soro*' untuk memperkuat pemahaman terhadap proses dan alasan terjadinya praktik tersebut. Dalam keterangannya, imam masjid tersebut menyampaikan bahwa ia pernah menikahkan pasangan yang berada dalam kondisi darurat, yakni perempuan yang telah hamil di luar nikah. Permintaan untuk dinikahkan datang dari pihak keluarga perempuan, dengan harapan agar aib tidak tersebar luas di masyarakat.

Sebelum akad berlangsung, pasangan tersebut telah memiliki kesepakatan bahwa setelah menikah, mereka akan langsung berpisah. Setelah akad nikah selesai, laki-laki tersebut pun langsung pergi meninggalkan istrinya tanpa menjalani kehidupan rumah tangga, dan menganggap bahwa pernikahan itu telah berakhir atau dianggap bercerai.

Berikut hasil wawancara:

“Saya pernah menikahkan pasangan yang begitu. Perempuannya sudah hamil, jadi keluarganya datang meminta dinikahkan. Akad nikahnya tetap sah, ada wali, ada saksi, ijab kabul juga jelas. Setelah akad, laki-lakinya langsung pergi dan tidak kembali. Memang dari awal sudah sepakat tidak akan lanjut, dan menganggap pernikahan itu langsung selesai.”⁷

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa praktik *Nikka Soro*' dilakukan bukan atas dasar kesiapan membangun rumah tangga, tetapi lebih karena dorongan untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari malu. Bahkan proses

⁷Hasil wawancara dengan Sapar (imam masjid) di Desa Tumbu, pada 11 Juni 2025.

perpisahan dilakukan tanpa prosedur cerai yang sah secara hukum agama, hanya dengan tindakan meninggalkan istri dan menganggap hubungan telah selesai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, baik dengan keluarga pelaku praktik *Nikka Soro*, imam masjid maupun dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Topoyo, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya praktik *Nikka Soro* adalah kehamilan di luar nikah. Kehamilan ini menimbulkan rasa malu, kekhawatiran akan pandangan negatif dari masyarakat terhadap keluarga perempuan. Oleh karena itu, pihak keluarga sering kali memutuskan untuk menikahkan anak atau kerabatnya yang hamil tersebut dengan laki-laki yang dianggap bertanggung jawab, meskipun tanpa niat untuk membangun rumah tangga secara berkelanjutan.

Dari hasil wawancara dengan keluarga pelaku, diketahui bahwa dalam setiap kasus, pernikahan dilakukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan untuk menjaga nama baik keluarga. Setelah akad nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut langsung diakhiri dengan perceraian. Faktor-faktor yang mendorong perceraian cepat tersebut antara lain: adanya kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki sejak masa pacaran, status laki-laki yang sudah memiliki istri sah dan tidak ingin berpoligami, keraguan laki-laki terhadap kehamilan yang terjadi, serta ketidaksiapan ekonomi dan mental dari pihak laki-laki.

Sementara itu, tokoh masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa praktik *Nikka Soro* memang pernah terjadi di lingkungan mereka. Praktik ini dianggap sebagai jalan pintas yang diambil oleh keluarga untuk menyelamatkan kehormatan dan menghindari aib yang lebih besar. Namun, tokoh masyarakat juga mengakui bahwa pernikahan yang dilakukan hanya untuk menutupi aib, lalu langsung diakhiri dengan perceraian, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang

memandang pernikahan sebagai ikatan yang suci, penuh tanggung jawab, dan bertujuan untuk menciptakan ketenangan serta kasih sayang dalam keluarga.

Dengan demikian, praktik *Nikka Soro* ' mencerminkan adanya ketegangan antara norma agama dan tekanan sosial budaya dalam masyarakat. Meski secara hukum Islam dan negara tidak dibenarkan, praktik ini tetap terjadi karena adanya kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat dan stigma negatif terhadap perempuan yang hamil di luar nikah.

C. Dampak Hukum Dari Praktik Nikka Soro ' di Kecamatan Topoyo Menurut Perspektif Hukum Islam

Praktik *Nikka Soro* ' yang berkembang di Kecamatan Topoyo bukan hanya menimbulkan persoalan sosial dan budaya, tetapi juga menghadirkan dampak serius dalam konteks nilai-nilai moral dan hukum Islam. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan adalah terbukanya ruang pembenaran terhadap perzinahan melalui pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa. Selain itu, praktik ini juga merusak kesucian pernikahan sebagai ikatan suci yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Di samping itu, *Nikka Soro* ' menimbulkan persoalan serius dalam hal penetapan nasab anak, pemenuhan hak waris, serta tekanan psikologis dan sosial terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan secara mendalam dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktik *Nikka Soro* ', baik dari aspek moral, hukum, maupun sosial.

1. Legitimasi Perzinahan

Salah satu dampak serius dari praktik *Nikka Soro* ' adalah terbukanya ruang legitimasi terhadap perzinahan. Dalam kasus-kasus yang ditemukan di Kecamatan Topoyo, praktik ini umumnya dilakukan setelah terjadi kehamilan di luar nikah. Akad nikah kemudian dilangsungkan untuk menutupi aib dan menyelamatkan nama

baik keluarga. Namun, tindakan tersebut justru menciptakan persepsi keliru di masyarakat bahwa hubungan zina dapat dibenarkan selama akhirnya diakhiri dengan pernikahan.

Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Zina merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan secara tegas oleh Allah SWT, bahkan perintah-Nya tidak hanya melarang zina, tetapi juga larangan untuk mendekatinya

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna da paakadeppu'i panga 'ding, sittongunna panga 'ding di o panggauang carupu anna tangalalang adae.*”⁹

Ayat tersebut menunjukkan betapa Islam sangat menjaga moralitas umatnya dengan menutup seluruh pintu yang dapat mengarah pada perzinaan. Dalam konteks ini, *Nikka Soro*’ bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Praktik ini justru berpotensi menimbulkan maraknya perzinahan karena memberikan kesan bahwa kehamilan di luar nikah dapat dengan mudah “diselesaikan” melalui pernikahan tergesa-gesa tanpa persiapan yang matang. Hal ini menyebabkan lemahnya pemahaman dan penegakan nilai-nilai kesucian pernikahan sebagai ikatan suci yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

⁸Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 397.

⁹Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 541.

Hadis Nabi SAW juga menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, kecuali melalui prosedur pengakuan sah menurut syariat:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

“Anak itu (nasabnya) milik pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina hanyalah batu.”¹⁰

Hadis ini menegaskan bahwa tidak ada pengakuan nasab bagi anak hasil zina, kecuali jika ada pernikahan sah yang memenuhi syarat biologis dan hukum. Dengan demikian, akad nikah yang dilakukan setelah kehamilan tidak serta-merta menghapus status zina sebelumnya. Pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sebagai legalisasi atas hubungan yang telah melanggar ketentuan syariat.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī‘ah*, praktik Nikka Soro’ bertentangan dengan dua tujuan utama syariat, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*).¹¹ Ketika masyarakat membiasakan penyelesaian kehamilan di luar nikah dengan pernikahan formalitas, maka dua aspek tersebut tercederai. Alih-alih memperkuat institusi keluarga dan moral sosial, praktik ini justru mengikis kesucian pernikahan dan menormalisasi dosa besar.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan bukanlah sarana untuk menutupi maksiat, melainkan sebuah ikatan suci yang harus dijalani atas dasar tanggung jawab, niat yang tulus, dan kesiapan membina rumah tangga sesuai ajaran Islam. Upaya pencegahan terhadap

¹⁰Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Jilid 2, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1991), h. 108.

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 17.

zina harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agama, penguatan nilai keluarga, dan pengawasan sosial yang membangun.

2. Merusak Sakralitas Pernikahan

Praktik *Nikka Soro* secara nyata telah merusak nilai kesucian dan kehormatan pernikahan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukanlah kontrak yang bersifat main-main atau sementara, melainkan ikatan suci yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, dan komitmen jangka panjang. Ketika pernikahan dilangsungkan hanya untuk kemudian segera diceraikan, maka hal ini telah menyimpang dari makna dan tujuan sakral pernikahan sebagaimana diajarkan dalam syariat.

Allah SWT menegaskan dalam QS Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna alama' akkuasanna (Puang Alla Taala), Diangi mappara 'bue' disesemu baine-baine simbassamu, mamoare 'o melo' anna amang disesena,*

¹² Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 585.

anna napajari disesemu sayang makkesayang. Sitonganna di bassa di'otongang diang alama (tanda) di to mappikkir”¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah terciptanya *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang). Praktik *Nikka Soro'* justru bertentangan dengan nilai-nilai ini, karena pernikahan yang dilakukan bukan untuk membangun rumah tangga yang langgeng, melainkan hanya sebatas formalitas yang segera diakhiri. Ini menyalahi maksud luhur pernikahan dalam Islam.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Pernikahan adalah sunnahku. Barang siapa tidak suka terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku,”¹⁴

Hadis ini menekankan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang hendaknya dijalani dengan penuh tanggung jawab dan niat yang benar. Maka, mempermainkan akad pernikahan, sebagaimana terjadi dalam praktik *Nikka Soro'*, berarti tidak menjunjung nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan menjauh dari teladan beliau.

Dalam literatur fikih dikenal kaidah penting:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”¹⁵

¹³ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi* (Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 793.

¹⁴Muhammad bin Yazid al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, (Cet.1 No. 1846, Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 609.

¹⁵ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 87.

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam syariat Islam, ketika terjadi pertentangan antara manfaat dan mudarat, maka yang harus diutamakan adalah mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, walaupun pelaku *Nikka Soro'* berdalih untuk menghindari zina atau menyelesaikan masalah sosial, namun praktik tersebut justru mendatangkan kerusakan yang lebih besar, yakni rusaknya tatanan keluarga, hilangnya hak anak atas nasab, serta ketidaktercapaian tujuan pernikahan.

Bahkan kaidah lain menyebutkan:

الْحَاجَةُ تُقَدَّمُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ

Artinya:

“Kebutuhan didahulukan daripada kemaslahatan ketika terjadi pertentangan.”¹⁶

Namun dalam praktik *Nikka Soro'*, “kebutuhan” tersebut bukanlah kebutuhan hakiki, melainkan manipulasi hukum syariat demi kepentingan tertentu yang mengganggu sakralitas dan tujuan utama pernikahan. Oleh karena itu, dari sudut pandang maqashid al-syari'ah dan kaidah fikih, *Nikka Soro'* merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i.¹⁷

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa praktik *Nikka Soro'* tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga merusak fondasi nilai sakralitas pernikahan yang telah dijaga oleh Islam. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman yang benar mengenai tujuan dan hakikat pernikahan dalam Islam, agar tidak menjadikan pernikahan sebagai sarana main-main atau penyelesaian masalah sesaat yang tidak bertanggung jawab.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Jilid 2 Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 979.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 263–265.

3. Status Nasab Anak dari Praktik *Nikka soro'* dalam Hukum Islam

Praktik *Nikka Soro'*, anak sering kali masih berada dalam kandungan saat akad nikah berlangsung dan pernikahan langsung diakhiri setelahnya. Hal ini menimbulkan persoalan dalam hal nasab, yaitu apakah anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya. Dalam hukum Islam, nasab memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, karena menyangkut hak-hak keperdataan seperti warisan, nafkah, wali nikah, dan kehormatan keluarga.

Pada dasarnya, hukum Islam mengatur bahwa seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya jika:

- a. Anak lahir paling sedikit enam bulan setelah akad nikah (sebagai bukti adanya kemungkinan hubungan suami-istri).
- b. Tidak ada pengingkaran dari suami.
- c. Atau, adanya pengakuan (*iqrār*) dari laki-laki bahwa anak tersebut adalah anaknya¹⁸

Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

"Anak itu milik pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina hanya batu."¹⁹

Dalam kondisi seperti *Nikka Soro'*, di mana anak dikandung sebelum akad nikah dan pernikahan segera diakhiri, ulama fikih dari berbagai mazhab

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jilid 9 Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 7329.

¹⁹HR. Bukhari No. 2053 dan HR. Muslim No. 1457.

memberikan ruang untuk penetapan nasab melalui pengakuan ayah (*iqrār bi al-nasab*),²⁰ namun dengan batasan dan syarat yang berbeda.

a. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal memiliki pandangan yang lebih longgar dalam penetapan nasab, terutama jika terdapat pengakuan dari pihak ayah. Menurut mazhab ini, jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang hamil olehnya, dan anak tersebut lahir setelah akad nikah, maka nasab anak dapat ditetapkan kepada laki-laki tersebut, bahkan jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad.²¹ Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa akad nikah yang sah dapat "menghalalkan" hubungan yang sebelumnya tidak sah, dan pengakuan ayah menjadi faktor penentu. Mereka berpendapat bahwa selama ada akad nikah yang sah, meskipun kehamilan terjadi di luar nikah, anak dapat dinasabkan kepada suami jika suami mengakuinya.²²

b. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga cenderung menetapkan nasab anak yang lahir dari pernikahan yang didahului kehamilan di luar nikah, asalkan anak tersebut lahir dalam jangka waktu tertentu setelah akad nikah. Menurut mazhab Maliki, jika anak lahir setelah enam bulan dari tanggal akad nikah, nasabnya secara otomatis ditetapkan kepada suami. Namun, jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad, nasabnya tidak otomatis ditetapkan kepada suami kecuali ada pengakuan yang jelas dari suami dan tidak ada indikasi kuat bahwa anak tersebut bukan dari

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 240–242.

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Madhahib al-Khamsah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), h. 212–215.

²²Ala' al-Din Abu Bakr bin Mas‘ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), h. 98–101.

suami. Mereka juga mempertimbangkan faktor "syubhat" (keraguan) yang dapat mengarah pada penetapan nasab.²³

c. Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih ketat dalam penetapan nasab. Mereka berpendapat bahwa nasab anak hanya dapat ditetapkan kepada suami jika anak tersebut lahir minimal enam bulan setelah akad nikah yang sah. Jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad, maka nasabnya tidak dapat ditetapkan kepada suami, melainkan hanya kepada ibunya.²⁴ Hal ini karena kehamilan tersebut dianggap terjadi sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. Pengakuan ayah dalam kasus ini tidak serta-merta mengubah status nasab anak dari hasil zina. Imam Nawawi dalam *al-Majmū'* menjelaskan bahwa: "Apabila seorang laki-laki mengaku bahwa seorang anak adalah anaknya, dan anak itu tidak diketahui sebagai anak orang lain, maka pengakuan itu dapat diterima sebagai dasar penetapan nasab, dengan syarat tidak ada yang menyangkal dan sesuai dengan kemungkinan secara biologis." Namun, konteks ini biasanya berlaku untuk anak yang tidak jelas asal-usulnya, bukan anak yang jelas-jelas hasil zina.²⁵

d. Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang serupa dengan Mazhab Syafi'i dalam banyak aspek terkait nasab. Mereka juga menekankan bahwa nasab anak hanya dapat ditetapkan kepada suami jika anak lahir setelah enam bulan dari akad nikah yang sah. Jika anak lahir kurang dari enam bulan, nasabnya tidak ditetapkan kepada suami. Meskipun demikian, Mazhab Hanbali juga mengakui pentingnya

²³ Malik bin Anas, *al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), h. 76–79.

²⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi, *al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), h. 145–148.

²⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmū'*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, h. 152.

pengakuan ayah (iqrar) dalam beberapa kondisi, namun dengan batasan yang ketat, terutama jika ada bukti yang bertentangan atau keraguan yang kuat.²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan di antara mazhab-mazhab fikih mengenai penetapan nasab anak dari praktik *Nikka Soro'*. Mazhab Hanafi cenderung lebih akomodatif terhadap penetapan nasab melalui akad nikah yang sah dan pengakuan ayah, bahkan jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad. Sementara itu, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih ketat, dengan menjadikan batas minimal enam bulan kelahiran setelah akad nikah sebagai syarat utama penetapan nasab kepada ayah. Jika anak lahir kurang dari enam bulan, nasabnya umumnya hanya ditetapkan kepada ibu, kecuali ada pengakuan yang kuat dan tidak ada keraguan yang bertentangan.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh ulama di Sulawesi Barat yang memperkuat pandangan fikih bahwa penetapan nasab dalam kasus kehamilan sebelum nikah memiliki batasan yang tegas.

Berikut hasil wawancara:

“Apabila seorang wanita dalam keadaan hamil sebelum akad nikah, dan anak tersebut belum lahir saat pernikahan dilangsungkan, maka anak itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah secara syar'i. Dalam hal ini, hubungan nasab dan hak waris hanya dapat disandarkan kepada ibunya. Akan tetapi, dalam konteks hukum di Indonesia, anak tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, seperti dalam pencatatan administrasi kependudukan atau pemenuhan kebutuhan dasar anak. Namun untuk hak waris tetap tertutup, sebagaimana ditegaskan dalam hadis bahwa anak zina tidak mewarisi dari ayahnya.”²⁷

²⁶ Muhammad bin Qudamah al-Buhuti, *al-Raudhah al-Talibin wa Umdat al-Muftin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), hlm. 201–204.

²⁷ Hasil wawancara dengan M. Mawardi Djalaluddin (tokoh agama), pada 9 Juli 2025.

Pandangan ini kemudian diperkuat oleh ulama kedua yang juga berasal dari Kecamatan Topoyo. Ia menjelaskan bahwa salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keabsahan nasab adalah waktu kelahiran anak setelah akad nikah.

Berikut hasil wawancara:

“Jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka secara syar’i anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah karena secara biologis dianggap sebagai hasil hubungan sebelum pernikahan. Dalam hal ini, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya menurut hukum positif di Indonesia, seperti dalam pencatatan administrasi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Sebaliknya, jika anak lahir setelah enam bulan atau lebih dari tanggal akad nikah, dan tidak ada pengingkaran dari pihak suami, maka nasab anak tersebut sah dan dapat disandarkan kepada ayahnya.”²⁸

Dengan demikian, hasil wawancara dengan dua tokoh ulama menunjukkan bahwa penetapan nasab anak dalam praktik Nikka Soro’ sangat bergantung pada waktu kelahiran anak setelah akad nikah. Apabila anak lahir enam bulan atau lebih setelah akad dan tidak ada pengingkaran dari suami, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya secara syar’i. Namun, jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka anak tidak dapat dinasabkan kepada ayah secara syar’i, meskipun dalam hukum positif Indonesia tetap terdapat hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik Nikka Soro’ menimbulkan persoalan nasab yang perlu ditangani secara hati-hati berdasarkan ketentuan fikih dan hukum yang berlaku.

4. Status Waris Anak dari Praktik *Nikka soro’* dalam Hukum Islam

Hak waris anak sangat erat kaitannya dengan status nasab. Jika seorang anak memiliki nasab yang sah kepada ayahnya, maka ia berhak atas warisan dari ayah dan keluarga ayahnya. Namun, jika anak tidak diakui secara sah, maka ia hanya mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja.

²⁸ Hasil wawancara dengan Dede Furqon (tokoh agama) di Kecamatan Topoyo, pada 14 Juni 2025.

Dalam konteks *Nikka Soro*, jika tidak ada pengakuan dari pihak laki-laki, maka anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah tersebut dan tidak berhak atas warisan. Sebaliknya, jika sang ayah mengakui anak itu secara hukum dan syar'i, maka anak tersebut memperoleh hak waris sebagaimana anak-anak lainnya yang sah.

Dalam hukum Islam, anak zina yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan sah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*:

“Anak zina tidak dapat mewarisi dari lelaki yang berzina dengannya, karena tidak ada hubungan nasab di antara keduanya.”²⁹

Secara umum, hak waris anak dari praktik *Nikka Soro* sangat bergantung pada penetapan nasabnya. Mayoritas mazhab (Maliki, Syafi'i, Hanbali) berpendapat bahwa jika nasab kepada ayah tidak sah secara syar'i (terutama jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah dan tanpa pengakuan yang diterima secara luas), maka anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Namun, Mazhab Hanafi memberikan ruang bagi penetapan nasab dan hak waris jika ada akad nikah yang sah dan pengakuan dari ayah, meskipun anak lahir kurang dari enam bulan.³⁰

Namun, dalam fikih kontemporer, beberapa ulama seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Asr* membuka ruang bahwa apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah hamil olehnya secara sah, dan mengakui anak tersebut, maka nasab dan hak waris dapat ditetapkan, selama tidak bertentangan dengan fakta biologis. Pengakuan secara lisan maupun melalui dokumen hukum

²⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Jilid 6 Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), h. 257.

³⁰ Abu Bakr bin Muhammad al-Hishni, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 342.

(misalnya pencatatan akta kelahiran) dapat menjadi dasar hukum untuk pemberian hak waris.³¹

5. Dampak Psikologis dan Sosial bagi Anak

Selain aspek hukum, anak hasil *Nikka Soro* ' juga menghadapi tekanan sosial dan psikologis yang tidak ringan. Anak sering kali mengalami stigma sebagai “anak zina” meskipun dilahirkan dari pernikahan sah, karena masyarakat mengetahui bahwa pernikahan itu hanya bersifat sementara.

Akibatnya, anak merasa tidak diterima secara sosial, kesulitan menjalin hubungan sosial, mengalami tekanan batin, hingga krisis identitas. Hal ini diperparah jika ayah tidak mengakui keberadaan anak, sehingga anak merasa kehilangan figur ayah dan mengalami kesulitan secara administratif, seperti pencatatan kelahiran atau pengakuan hukum lainnya.

Hal ini ditegaskan pula oleh salah satu tokoh masyarakat dari Desa Budong-Budong, Bapak Abdul Aziz, yang dalam wawancara pada hari Minggu, 08 Juni 2025

Berikut hasil wawancara:

“Biasanya anak-anak yang lahir dari pernikahan seperti itu tumbuh tanpa mengenal sosok ayah secara utuh. Sebagian besar dibesarkan oleh ibunya atau keluarga ibunya saja. Ketika mereka mulai besar, ada yang merasa malu atau tidak percaya diri karena mengetahui bahwa orangtuanya dulu hanya menikah sebentar lalu berpisah. Bahkan, ada yang mengalami tekanan dari lingkungan sekitar seperti diejek oleh teman-temannya karena dianggap tidak punya ayah. Hal-hal seperti ini tentu sangat memengaruhi perasaan anak dan tumbuh kembangnya.”³²

³¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Asr*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), h. 215–217.

³² Hasil wawancara dengan Abdul Aziz (tokoh masyarakat) di Desa Budong-Budong, pada 08 Juni 2025

Dengan demikian, praktik *Nikka Soro* ' menimbulkan dampak hukum yang kompleks bagi anak, baik dalam aspek nasab, warisan, maupun psikologis. Islam memberikan solusi melalui jalan pengakuan dan perlindungan hak anak, tetapi tetap menekankan bahwa tujuan pernikahan haruslah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan sekadar untuk menutupi aib sementara.

6. Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Topoyo, praktik *Nikka Soro* ' dapat dipahami sebagai respons sosial terhadap terjadinya kehamilan di luar nikah yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya *siri* ' atau kehormatan, tindakan menikahkan anak yang hamil sebelum nikah menjadi pilihan cepat untuk menyelamatkan citra keluarga. Sayangnya, langkah ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan membangun rumah tangga secara utuh, baik dari segi emosional, spiritual, maupun ekonomi.

Dari temuan yang diperoleh, peneliti mengidentifikasi bahwa praktik ini telah menimbulkan dampak yang luas, terutama dalam aspek hukum Islam.

Pertama, terkait status nasab anak, praktik *Nikka Soro* ' menimbulkan kompleksitas hukum yang signifikan. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari praktik ini seringkali berada dalam situasi yang tidak pasti, terutama karena waktu kelahirannya yang kerap kurang dari enam bulan setelah akad nikah. Dalam perspektif fikih Islam, hal ini menjadi titik krusial yang membedakan pandangan mazhab:

- a. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali cenderung berpendapat bahwa jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, nasabnya tidak dapat ditetapkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibu. Pandangan

ini didasarkan pada asumsi bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan yang sah.

- b. Namun, Mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih luas, di mana nasab anak dapat ditetapkan kepada ayah jika ada akad nikah yang sah dan pengakuan dari ayah, bahkan jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa pandangan mayoritas mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali) lebih selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam penetapan nasab untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan menghindari legitimasi perzinaan. Meskipun demikian, keberadaan pandangan Mazhab Hanafi memberikan alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 43 Ayat (2) yang memungkinkan pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis melalui bukti ilmiah atau pengakuan sah. Ini menunjukkan adanya upaya hukum positif untuk melindungi hak-hak anak, meskipun secara syar'i nasabnya mungkin tidak sepenuhnya diakui oleh semua mazhab.

Kedua, terkait status hak waris anak, implikasinya sangat erat dengan penetapan nasab. Jika nasab anak tidak dapat ditetapkan kepada ayah secara syar'i (sesuai pandangan mayoritas mazhab), maka anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Hak warisnya hanya terbatas pada pihak ibu dan kerabat ibu. Ini sejalan dengan prinsip fikih bahwa hak waris didasarkan pada hubungan nasab yang sah. Meskipun ada pandangan fikih kontemporer yang mencoba membuka ruang bagi hak waris melalui pengakuan (*iqrār*), hal ini masih menjadi perdebatan dan tidak secara otomatis mengubah status nasab yang tidak sah menurut mayoritas mazhab.

Ketiga, praktik ini turut memunculkan anggapan keliru di tengah masyarakat bahwa perbuatan zina dapat diselesaikan dengan mengadakan pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didasari kesiapan dan tanggung jawab. Pandangan semacam ini secara tidak langsung memberikan pembenaran terhadap hubungan di luar nikah, karena kehamilan sebelum pernikahan dianggap dapat disahkan hanya dengan menggelar akad sebagai bentuk penutup aib, bukan sebagai komitmen membina keluarga sesuai ajaran Islam. Padahal, ajaran Islam secara tegas melarang mendekati zina, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra'/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”³³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna da paakadeppu'i panga 'ding, sittongunna panga 'ding di o panggauang carupu anna tangalalang adae.*”³⁴

Hal ini menunjukkan bahwa praktik Nikka Soro' tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga merusak nilai-nilai moral generasi muda.

Keempat, nilai kesucian pernikahan yang semestinya dijaga sebagai ikatan suci dan tanggung jawab jangka panjang menjadi ternodai. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar akad formal, tetapi merupakan ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ketika pernikahan dilakukan hanya sebagai kedok untuk menutupi aib, lalu segera diakhiri dengan perceraian,

³³Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 397.

³⁴Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 541.

maka makna sakral pernikahan telah tergantikan oleh motif sosial sesaat. Ini bertentangan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 serta sunnah Rasulullah yang menjadikan pernikahan sebagai bagian dari jalan hidup umat Islam.

Selain itu, praktik Nikka Soro' juga berdampak buruk terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Anak yang lahir dari pernikahan seperti ini rentan mengalami pandangan negatif dari lingkungan sekitar, merasa kehilangan identitas, serta tidak mendapatkan peran ayah secara utuh dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial.

Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat ditegaskan bahwa Nikka Soro' bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Meskipun praktik ini dilakukan dengan alasan menghindari zina atau menyelamatkan nama baik, kenyataannya ia justru memunculkan *mudarat* yang lebih besar.

Kaidah fikih menyatakan bahwa:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”³⁵

Sebagai langkah pencegahan, penulis menyarankan agar masyarakat, khususnya para orang tua, pendidik, dan tokoh agama, meningkatkan pembinaan moral generasi muda dengan memberikan pemahaman yang kuat tentang bahaya pergaulan bebas dan praktik pacaran yang tidak sesuai syariat. Pacaran sering kali

³⁵ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 87.

menjadi pintu masuk terjadinya hubungan di luar nikah yang kemudian mendorong praktik *Nikka Soro*'. Oleh sebab itu, nilai-nilai agama perlu ditanamkan sejak dini melalui keluarga, pendidikan formal, kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar, serta pembiasaan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak.

Dengan demikian, menghindari pacaran yang berpotensi menjerumuskan pada perbuatan maksiat menjadi salah satu upaya konkret untuk mencegah terjadinya praktik *Nikka Soro*' di masa mendatang. Upaya pencegahan ini diharapkan dapat meminimalkan praktik *Nikka Soro*' serta menjaga generasi muda agar tumbuh dalam lingkungan yang lebih religius dan bertanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang mendorong terjadinya praktik *Nikka Soro* di Kecamatan *Topoyo* adalah adanya insiden kehamilan sebelum pernikahan yang menimpa pihak perempuan. Kehamilan ini memicu tekanan sosial dan rasa malu yang besar bagi keluarga, sehingga mereka terdorong untuk segera menikahkan anaknya demi menutupi aib yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Di samping itu, terdapat pula sejumlah faktor khusus yang turut memengaruhi keputusan untuk melakukan *Nikka Soro*, antara lain: status laki-laki yang telah memiliki istri sah dan menolak untuk berpoligami, adanya kekerasan dalam hubungan sebelum menikah, keraguan laki-laki terhadap status kehamilan, serta ketidaksiapan ekonomi dari pihak laki-laki. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa *Nikka Soro* merupakan praktik yang lebih didorong oleh tekanan situasional dan nilai sosial masyarakat, daripada oleh kesiapan hukum dan agama untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Praktik *Nikka Soro* memiliki dampak hukum yang kompleks dalam perspektif hukum Islam. Pertama, praktik ini dapat menjadi bentuk legitimasi terhadap perzinahan, karena pernikahan darurat digunakan sebagai alat untuk membenarkan hubungan yang melanggar syariat, padahal Islam tegas melarang mendekati zina. Kedua, sakralitas pernikahan dalam Islam menjadi ternodai karena pernikahan dijadikan solusi sesaat tanpa niat

membangun keluarga yang berlandaskan kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen. Hal ini bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dan nilai luhur pernikahan dalam Islam yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketiga yaitu Status nasab anak dari praktik *Nikka Soro* sangat bergantung pada waktu kelahirannya dan pengakuan ayah, dengan perbedaan pandangan di antara mazhab fikih. Mazhab Hanafi cenderung lebih akomodatif dalam penetapan nasab jika ada akad nikah yang sah dan pengakuan ayah, bahkan untuk anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad. Namun, mayoritas mazhab lain (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) lebih ketat, umumnya menetapkan nasab kepada ayah hanya jika anak lahir minimal enam bulan setelah akad nikah. Jika anak lahir kurang dari enam bulan, nasabnya secara syar'i tidak dapat ditetapkan kepada ayah, melainkan hanya kepada ibunya. Keempat Hak waris anak juga ditentukan oleh keabsahan nasab. Sesuai dengan perbedaan pandangan nasab di atas, hak waris anak dari ayah biologisnya juga akan berbeda. Mazhab Hanafi memungkinkan hak waris jika nasab ditetapkan. Namun, bagi mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, jika nasab kepada ayah tidak dapat ditetapkan secara syar'i, maka anak tersebut tidak berhak mewarisi dari ayah. Akan tetapi, dalam pandangan fikih kontemporer, apabila terdapat pengakuan eksplisit dari pihak laki-laki (*iqrār*), sebagian ulama membolehkan penetapan nasab dan pemberian hak waris selama tidak bertentangan dengan fakta biologis. Kelima, anak dari praktik *Nikka Soro* rentan mengalami tekanan sosial dan psikologis, seperti stigma sebagai “anak tidak sah”, kehilangan figur ayah, serta kesulitan dalam urusan administratif. Hal ini dapat berdampak pada tumbuh kembang, kepercayaan diri, dan identitas sosial anak dalam jangka panjang.

B. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik *Nikka Soro* di Kecamatan Topoyo, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. Kepada tokoh Agama dan tokoh masyarakat diharapkan agar lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hakikat dan tujuan pernikahan dalam Islam. Sosialisasi terhadap maqāṣid al-syarī‘ah dan pentingnya menjaga nasab, hak anak, serta keutuhan keluarga perlu ditingkatkan melalui ceramah keagamaan, majelis taklim, maupun pendekatan kultural yang sesuai dengan kondisi lokal.
2. Kepada orang tua dan keluarga, diharapkan agar tidak serta-merta mendorong anak-anak mereka untuk melakukan *Nikka Soro* hanya demi menutupi aib, tanpa mempertimbangkan aspek tanggung jawab dan keberlanjutan rumah tangga. Sebaliknya, orang tua diharapkan dapat memberikan pendampingan psikologis dan bimbingan keagamaan, serta menanamkan pemahaman kepada anak-anak mereka untuk menghindari praktik pacaran yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Orang tua perlu mengawasi pergaulan anak dan membangun komunikasi yang baik, agar anak tidak terjerumus pada hubungan yang tidak sesuai syariat.
3. Kepada masyarakat umum masyarakat diharapkan tidak melakukan stigma berlebihan terhadap anak yang lahir dari *Nikka Soro*, karena hal tersebut dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Islam mengajarkan untuk menjaga martabat setiap individu dan tidak membebani anak atas kesalahan orang tuanya.
4. Kepada Akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan hukum yang lebih komprehensif,

melibatkan analisis terhadap data administratif KUA, serta kajian interdisipliner dengan pendekatan psikologi, sosiologi, dan hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Bodi, Muh. Idham Kholid. *Kora'ang Mala'bi*, Cet, I; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Admoko, Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ,Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : Bina Aksara, 1986.

Ahmad Walson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet, 1; Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Alam , Andi Syamsu. dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Al-Amili, Ja'far Murtadho. *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab. Penerjemah Hiduayatullah Husain al-Habsy*, Surakarta: Yayasan Abna' al-Husaini, 2002.

Al-Hanif, Muhammad. *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 1994.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, Cet 1; Depok: Rajawali Pers, 2020

Chuzaemah, Tahido Yanggo. *Fiqih Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.

Damyathi, Ahmad, dkk. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.

Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hasan, Muhammad. *Metode Penelitian Kualitatif*. t.t: Tahta Media Group, 2022.

Kompilasi Hukum Islam

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet, 4; Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Muhibbin, Moh.dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Cet, 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Muhammad, Teungku. dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*. Semarang: PT. Pusta Rizki Putrah, 2013.
- Ramulyo, Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: kencana, 2017.
- Sriono. *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Litnus, 2023.
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional, t.th.
- Suparni Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang*, Jakarta: kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008. Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Triwulantutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 2001.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*. Cet, 1; Jakarta: Gema insani, 2011.

Skripsi

- Adam, Fathurrizky. Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Analisis di Ds. Solear Kab.Tanggerang), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2022.
- Darwis, Fauzia Anastasia. Analisis Masalah terhadap Status Anak Akibat Kawisoro dalam Adat Suku Tolaki, IAIN Kendari, *Skripsi*, 2024.
- Fajaruddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawisoro (kawin-cerai) di Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konsel, STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, *Skripsi*, 2013.
- Faisal, Hermi. Term Anak Menurut Hadis Nabi dalam Kitab Adabul Mufrat Karya Imam Bukhari, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Tesis*, 2023.
- Fitriana, Melda Cici. Penyesuaian Diri Remaja Korban Perceraian Orang Tuan di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro, Universitas Muhammadiyah Metro, *Skripsi*, 2022.
- Riyadi, Akbar. Nikah Dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia Terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan

Kesesi Kabupaten Pekalongan), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2020.

Jurnal

Akbar, Mochammad Fahd, dkk, *Bahasa Indonesia Status Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Luar Nikah: studi komparasi antara ketentuan hukum positif dan mazhab syafi'I*. t.t: Jurnal Penelitian *Hukum Islam*, 2022.

Dunggio, Abdul Hamid, dkk. Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Journal Hukum Islam*, Vol 2, No 1, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Februari 2021.

Jalaludin, Akhmad. Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan, *jurnal Ishraqi*, Vol 10, No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2012.

Malis, Ali Sibra. Pernikahan dalam Islam Seikat *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol 1, No 1, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, 1 Oktober 2022.

Novitasari, Ika, dkk. Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro' dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Hukum*, Vol 6, No 1, Universitas Sulawesi Barat, Januari 2023

Rusni. *Kahi' Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri' Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat*. t.t: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 2021.

Sari, Nur Nilam, dkk. Gambaran Penerimaan Diri Remaja Hamil Diluar Nikah Dan Menikah Secara Kawing Pura, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No 3, Universitas Negeri Makassar, Februari 2024.

Internet

Era Madani, "Nasab dalam Islam: Pilar Hukum Waris, Pernikahan, dan Perwalian," Era Madani Com, diakses 13 Februari 2025, <https://eramadani.com/nasab-dalam-islam-pilar-hukum-waris-pernikahan-dan-perwalian>.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Abdul Aziz (tokoh masyarakat) di Desa Budong-Budong, pada 08 Juni 2025.

Hasil wawancara dengan Ince Ichsan (tokoh masyarakat) di Desa Tumbu, pada 10 Juni 2025

Hasil wawancara dengan Fitri Andrian (keluarga pelaku *nikka soro'*) di Desa Budong-Budong, pada 12 Juni 2025.

Hasil wawancara dengan Amalia (keluarga pelaku *nikka soro'*) di Desa Budong-Budong, pada 12 Juni 2025.

Hasil wawancara dengan Eka Ayuni Putri (keluarga pelaku *nikka soro'*) di Desa Kabubu, pada 14 Juni 2025.

Hasil wawancara dengan Munawir (keluarga pelaku *nikka soro'*) di Desa Tumbu, pada 16 Juni 2025.

Hasil wawancara dengan Sapar (imam masjid) di Desa Tumbu, pada 11 Juni 2025.

Hasil wawancara dengan M. Mawardi Djalaluddin (tokoh ulama) di Sulawesi barat, pada 9 Juli 2025.

Hasil wawancara dengan Dede Furqon (tokoh agama) di Kecamatan Topoyo, pada 14 Juni 2025.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

NO	Rumusan Masalah	Informan	Pertanyaan
1	Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya <i>Nikka Soro</i> di Kecamatan Topoyo	Keluarga pelaku <i>nikka soro</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa nama mempelainya? 2. Apakah ada restu dari orang tua atau keluarga? 3. Apa alasan keluarga melakukan <i>nikka soro</i>?
		Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masih banyak melakukan <i>nikka soro</i>? 2. Apa pandangan Anda tentang <i>nikka soro</i>? 3. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi <i>nikka soro</i>?
		Imam Masjid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masih banyak melakukan <i>nikka soro</i>? 2. Apa pandangan Anda tentang <i>nikka soro</i>? 3. Bagaimana proses pelaksanaan <i>nikka soro</i>?
		Tokoh Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan perkawinan dalam pelaksanaan <i>nikka soro</i>?

2	Apa saja dampak hukum dari praktik <i>Nikka Soro'</i> di Kecamatan Topoyo	Tokoh Agama	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana hukum islam memandang status anak yang lahir dari praktik nikka soro'?2. Apakah anak tersebut dianggap sebagai anak sah secara syar'i?3. Bagaimana dengan hubungan nasab, dan hak waris anak dalam kasus seperti ini
---	---	-------------	---

DOKUMENTASI

Ket. Wawancara oleh para keluarga pelaku *Nikka Soro*'



Ket. Wawancara oleh tokoh masyarakat



Ket. Wawancara oleh tokoh agama



Ket. Wawancara oleh imam masjid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Tiara atau bisa dipanggil Lala lahir di Patulana 11 Juni 2002. Penulis merupakan anak ke 3 dari pasangan ayah bernama Syarifuddin dan ibu Bernama Amalia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Pendidikan formal penulis dimulai di SDN 138 Duampanua Pinrang, kemudian pindah ke SDN Ngapaboa, dan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Patulana, dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di MTS Al-Chaeriyah Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, dan lulus pada tahun 2017. Pada tingkat pendidikan menengah atas, penulis sempat bersekolah di SMK Keperawatan Al-Mubarak Topoyo, kemudian pindah ke Madrasah Aliyah Sinar Ilmu Budong-Budong, dan menyelesaikan jenjang SMA di SMA Lasinrang Pinrang, dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI). Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “**Status anak hasil perkawinan *Nikka Soro*’ menurut perspektif Hukum Islam: Studi kasus Kecamatan Topoyo**”.